

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

J O N I

NIM. 500022757

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRACT

Influential Factors on the Implementation of Village Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village Sub District of Sepauk, Sintang Regency.

Joni

joni.map@gmail.com

**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

The main focus on this study was to examine the effectiveness of the implementation of Village Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village, Sub District of Sepauk, Sintang Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of the effectiveness of Village Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village, Sub District of Sepauk, Sintang Regency. This study produced theoretical benefit, in particular in Public Administrative Science. In addition this study promote a practical approach to Budgetary Policy in village area.

Study employs a descriptive method using qualitative approach. The object of this research is The Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village, Sub District of Sepauk, Sintang Regency. The analysis used a Theory of Policy Implementation by Edward the III that includes communication aspect, resources, disposition and Bureaucratic structure. The results shows that the Government of Sintang Regency has least Communication skills about Village Budgetary Allocation Policy in continuous, consistent and clear manner. The government also need to enhance human capacity, information, obligation, supportive materials and buildings, infrastructure and finance. The government shall also support the communication of policy internalisation both in face to face and written in individual and institution and department levels. The last, the government shall encourage the village government to develop job description clearly related to policy and Standard Operating Procedures about integration of Village Budgetary Allocation.

Keywords : Implementation, Policy, Village Fund Allocation.

ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

Joni

joni.map@gmail.com**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan kegunaan penelitiannya adalah yang *Pertama*, kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi public, yang *Kedua*, Kegunaan Praktis yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas, Badan, atau Kantor yang memiliki peran dalam penentuan kebijakan dan yang *ketiga*, Kegunaan Individu yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Aspek-aspek dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Berangkat dari permasalahan dan teori serta analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, maka Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara berkesinambungan, konsisten dan jelas; mempersiapkan seluruh sumber daya baik staf, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta keuangan; mendukung sepenuhnya kebijakan baik secara lisan maupun tertulis melalui individu maupun institusi serta kelembagaan, dan mendorong pemerintah desa untuk menyusun uraian tugas berkaitan dengan kebijakan dan menyusun standarisasi pekerjaan di pemerintah desa melalui *Standart Operating Procedures (SOP)* alokasi dana desa secara terintegrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, Agustus 2015

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMANGGUP BANGGA
TGL
548DEACF192239038
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP JONI
NIM. 500022757

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

Penyusun TAPM : JONI


NIM : 500022757

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Hari/Tanggal : RABU / 26 AGUSTUS 2015

Menyetujui:

Pembimbing II,



Prof. Daryono, SH., M.A., Ph.D
NIP.196407221989031019

Pembimbing I,



Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Penguji Ahli


Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031000

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Drs. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : JONI
 NIM : 500022757
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul TAPM : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
 DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK
 KABUPATEN SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Rabu / 26 Agustus 2015
 Waktu : 10.00 s.d 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama: Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A

Penguji Ahli

Nama: Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A

Pembimbing II

Nama: Prof. Daryono, SH.,M.A.,Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat berkat kasih karunia dan penyertaan-Nya maka penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan TAPM ini sejak dari persiapan sampai selesainya, telah melibatkan berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan masukan, perhatian dan bimbingannya. Maka patutlah kiranya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada DR. H. Wijaya, MA dan Prof. Daryono, SH.,MA.,Ph.D selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua dalam penulisan ini yang dengan sabar telah membimbing, memberikan masukan serta saran-saran untuk penyempurnaan TAPM ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan TAPM ini, yaitu kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka yang dengan rendah hati sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak.
2. Dr. Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada Penulis selama mengikuti studi.

3. Dr. Dra. Tati Rajati, M.M. selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi kepada Penulis selama mengikuti studi.
4. Dr. Drs. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada Penulis selama mengikuti studi.
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah dengan tulus membina dan membimbing serta membuka wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
6. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan Administrasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
7. Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin, bantuan dan dorongan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang beserta para pegawai dan pejabat struktural yang telah secara terbuka dan tulus memberikan informasi dan menyediakan waktu kepada Penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian TAPM ini.

9. Camat Sepauk dan seluruh Staf Kantor Camat Sepauk yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan selama Penulis mengikuti studi dan dalam penyusunan TAPM ini.
10. Kepala Desa Tanjung Ria, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, BPD dan anggotanya serta masyarakat Desa Tanjung Ria yang telah memberikan banyak bantuan selama Penulisan TAPM ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa dan handai taulan yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
12. Istri tercinta yang selalu mendukung baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang.

Semoga amal baik serta semua bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat pahala dan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sintang, Agustus 2015

Penulis,



JONI

NIM. 500022757

RIWAYAT HIDUP

Nama : JONI
NIM : 500022757
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang, 14 Juni 1985
Registrasi Perdana : 2013.2
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDS Sei. Daun Sintang pada tahun 1998
Lulus SMP di SMP Immanuel Sintang pada tahun 2001
Lulus SMA di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Pontianak pada tahun 2004
Lulus D-IV di IPDN Jatinangor pada tahun 2009
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2009 s/d 2010 sebagai Staf di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.
Tahun 2010 s/d 2011 sebagai Staf di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Kasubbag Keuangan dan Program di Kantor Camat Sepauk
Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Kepala Seksi Trantib di Kantor Camat Sepauk
Tahun 2015 s/d sekarang sebagai Kasubbag Aparatur dan Umum di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.
Alamat Tetap : Jln. Sintang-Kelam, Gang Beji No.84, Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang, Kode Pos 78614
No. Telp/HP : 085245351801



Sintang, Agustus 2015



JONI

NIM. 500022757

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN TAPM..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN TAPM..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Kajian Teori..... | 14 |
| 1. Administrasi Publik..... | 14 |
| 2. Implementasi Kebijakan Publik..... | 15 |
| 3. Model-Model Kebijakan Publik..... | 19 |
| 4. Pemerintah Daerah..... | 27 |
| 5. Alokasi Dana Desa..... | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 38 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Desain Penelitian..... | 48 |
| B. Subjek Penelitian..... | 49 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 50 |
| D. Alat Pengumpulan Data..... | 53 |
| E. Metode Analisis Data..... | 56 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 58 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian..... | 58 |
| B. Hasil Penelitian..... | 66 |
| 1. Komunikasi..... | 67 |
| 2. Sumber-Daya..... | 80 |
| 3. Disposisi..... | 104 |
| 4. Struktur Organisasi..... | 106 |

| | |
|---|------------|
| C. Pembahasan..... | 112 |
| 1. Komunikasi | 112 |
| 2. Sumber-Daya | 113 |
| 3. Disposisi | 114 |
| 4. Struktur Organisasi | 115 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran | 120 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. CHECK LIST OBSERVASI
3. PHOTO PENELITIAN



DAFTAR BAGAN

| Gambar | | Hal |
|---------------|--|------------|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran | 46 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Ria..... | 63 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | | Hal |
|--------------|--|------------|
| Tabel 1.1 | Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Tanjung Ria Dan Kemampuan Menggunakan Komputer | 7 |
| Tabel 1.2 | Laporan Bulanan SPJ Desa Se- Kecamatan Sepauk Tahun 2014 Semester I | 8 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 44 |
| Tabel 3.1 | Daftar Observasi | 51 |
| Tabel 3.2 | Rancangan Penelitian | 55 |
| Tabel 4.1 | Luas Wilayah Kecamatan Sepauk Tahun 2014 | 59 |
| Tabel 4.2 | Komposisi Penduduk Desa Tanjung Ria Berdasarkan Jenis kelamin | 61 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Dusun Di Desa Tanjung Ria Tahun 2014 | 61 |
| Tabel 4.4 | Data Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sepauk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 | 82 |
| Tabel 4.5 | Data Aparatur Desa Tanjung Ria Menurut Tingkat Pendidikan dan Penguasaan Teknologi | 83 |
| Tabel 4.6 | Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 | 87 |
| Tabel 4.7 | Hasil Observasi | 96 |
| Tabel 4.8 | Penelitian Terdahulu dan Penelitian TAPM ini | 115 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|----------------------|
| Lampiran | |
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 2 | Check List Observasi |
| Lampiran 3 | Photo Penelitian |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi Publik adalah ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara dan juga Administrasi Publik adalah semua kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan kepada kebijakan Negara.

Administrasi publik tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk memberlakukan kebijakan publik dalam hal ini contohnya adalah kebijakan alokasi dana desa.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang selanjutnya disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang terakhir ditetapkan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang, pada pasal 1 ayat 16, ditegaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dimana hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada pasal 6 ayat 1 bagian i, bahwa desa berkewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pada pasal 6 ayat 2, bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.

Penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut adalah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat demokratisasi, desentralisasi, akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang sangat dominan dalam

proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa secara khusus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 68 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa dijelaskan tujuan ditetapkan kebijakan alokasi dana desa adalah :

1. Peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa.
3. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun desa.
4. Mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
5. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa, sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai dari tujuan Alokasi Dana Desa, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan Alokasi Dana Desa yang bila disimpulkan secara umum Alokasi Dana Desa bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti Alokasi Dana Desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini

sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.

6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang pada Bab X Alokasi Dana Desa pasal 30 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab IX pasal 19 serta Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka dijelaskan tujuan dari alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dapat dianalogikan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan DAU/DAK bagi desa, dan bagi sebagian banyak desa, Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya. Untuk itu diharapkan aparatur desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan Alokasi Dana Desa sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Indikasi kurang terarahnya distribusi Alokasi Dana Desa selama ini dapat dilihat dari isu bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran alokasi dana desa-nya untuk perbaikan/ peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran alokasi dana desa -nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya.

Kecamatan Sepauk dalam pengelolaan alokasi dana desanya masih belum optimal dan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini berdasarkan pengamatan awal penulis serta laporan hasil evaluasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang. Indikasinya adalah:

1. Sarana dan prasarana yang sangat terbatas untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa, bahkan di sebagian desa banyak yang belum dialiri listrik dan hanya menggunakan mesin pribadi yang menyalanya terbatas pada malam hari saja, dan juga akses transportasi ke desa yang sangat sulit oleh karena banyak jalan yang belum diaspal dan hanya mengandalkan jalan tanah saja.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang dan jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut bisa dilihat dari kualifikasi dan pendidikan contohnya di Desa Tanjung Ria. Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Tanjung Ria
Dan Kemampuan Menggunakan Komputer

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Menggunakan Komputer |
|----|-------------------------|--|------------|----------------------|
| 1 | Liu Kin Thung | Kepala Desa | SMA | Tidak bisa |
| 2 | Rudi Hartono | Sekretaris Desa | SMA | Bisa |
| 3 | Syahbudin | Kepala Urusan Ekbang merangkap Bendahara | SMA | Tidak bisa |
| 4 | Anderson Budimas, S.Sos | Kepala Urusan Pemerintahan | S-I | Bisa |
| 5 | Tuti Apriani | Kepala Urusan Umum | SMA | Tidak Sisa |

Sumber : Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Ria tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari kualifikasi pendidikan hanya satu orang saja yang memiliki jenjang pendidikan S-1, sementara yang lainnya hanya lulusan SMA, meskipun syarat untuk bisa menjadi aparatur desa kualifikasinya adalah SMA namun hal tersebut tidak lagi sesuai dengan dengan jaman sekarang ini yang semuanya serba

menggunakan teknologi, dan dari data diatas Kepala Desa dan Bendahara Desa yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa sendiri tidak bisa menggunakan komputer sama sekali sehingga hal tersebut menjadi masalah yang sangat perlu diperhatikan.

3. Diindikasikan bahwa sebagian besar desa yang ada di kabupaten sintang dan secara khusus di kecamatan sepauk belum memiliki panduan khusus dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa, sehingga tidak ada standarisasi dalam menjalankan pekerjaannya.
4. Penyampaian surat pertanggungjawaban yang sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan yaitu setiap paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya. Hal ini dapat terlihat dari 40 (empat puluh) desa yang ada di kecamatan sepauk, yang terdiri dari 33 desa yang lama dan 7 desa yang baru terbentuk tahun 2013 yang berarti 40 (empat puluh) desa tersebut setiap bulan secara rutin paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan ke Kantor Kecamatan Sepauk untuk proses selanjutnya. Berikut tampilan data nama-nama Desa yang telah menyampaikan SPJ kepada Kantor Camat Sepauk.

Tabel 1.2
LAPORAN BULANAN SPJ DESA
SE- KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2014
SEMESTER 1

| No | Desa | Data Penduduk Pada Bulan | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------|----------|-------|-------|-----|------|
| | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | NANGA SEPAUK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | TANJUNG RIA | x | x | x | x | x | x |
| 3 | ENSABANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | TEMIANG KAPUAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | KENYAUK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | NANGA LIBAU | x | x | x | x | x | x |
| 7 | MAIT HILIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | SIRANG SETAMBANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | SEKUBANG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | SEMUNTAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | SEKUJAM TIMBAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | BERNAYAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | NANGA PARI | x | x | x | x | x | x |
| 14 | SINAR PEKAYAU | x | x | x | x | x | x |
| 15 | LENGKENAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | MANIS RAYA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | PAOH BENUA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | GERNIS JAYA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | BULUH KUNING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | TEMAWANG MUNTAI | x | x | x | x | x | x |
| 21 | TAWANG SARI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | BEDAYAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | TANJUNG HULU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | SUNGAI RAYA | x | x | x | x | x | x |
| 25 | SUKAU BERSATU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | SEPULUT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 27 | TANJUNG BALAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28 | PENINGSUNG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 29 | LANDAU PANJANG | x | x | x | x | x | x |
| 30 | BANGUN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | KEMANTAN | x | x | x | x | x | x |
| 32 | SUNGAI SEGAK | x | x | x | x | x | x |
| 33 | TEMAWANG BULAI | x | x | x | x | x | x |
| 34 | SINAR HARAPAN | x | x | x | x | x | x |
| 35 | RIAM KEMPADIK | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 36 | NANGA LAYUNG | X | X | X | X | X | X |
| 37 | LIMAU BAKTI | X | X | X | X | X | X |
| 38 | TANJUNG MAWANG | X | X | X | X | X | X |
| 39 | BUNGKONG BARU | X | X | X | X | X | X |
| 40 | SUNGAI JAUNG | X | X | X | X | X | X |

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Program (Verifikator ADD) dan Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Sepauk

Data s/d Tanggal 1 Juli 2014

= Desa Lama
 = Desa Baru Tahun 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa Dari 40 (empat puluh desa) yang ada di Kecamatan Sepauk masih ada 17 (tujuh belas) desa yang sama sekali belum menyampaikan SPJ ke Kantor Kecamatan Sepauk.

Selain faktor-faktor diatas terdapat juga indikasi lainnya seperti adanya beberapa desa yang masih belum bisa akur diantara perangkat desa itu sendiri sebagai contoh Kepala Desa Masih tidak transparan terhadap keuangan desa dengan masyarakat bahkan dengan perangkat desa yang lainnya, begitu juga dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan Anggota BPD yang masih sama-sama tidak bisa mengesampingkan egonya masing-masing sehingga penyelesaian Alokasi Dana Desa yang seharusnya tepat waktu menjadi terkendala dikarenakan oleh permasalahan-permasalahan tersebut. Ditambah lagi oleh faktor infrastruktur yang sangat tidak mendukung seperti : Masih banyaknya desa-desa di Kecamatan Sepauk yang sampai saat ini masih belum dialiri listrik, sulitnya jaringan komunikasi, Jauhnya jarak tempuh dari desa menuju Kantor Kecamatan Sepauk dan minimnya Alokasi dana desa yang tidak diimbangi dengan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dan akan dituangkan dalam suatu penelitian dengan judul: **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG"**.

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perumusan sangat penting, supaya kita dapat mengetahui arah jalan penelitian tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto diatas maka penelitian dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasinya dilihat dari aspek transmisi, konsistensi dan kejelasannya?
2. Bagaimana Sumber Dayanya dilihat dari aspek Sumber daya staf, informasi, wewenang, keuangan dan perlengkapan/ fasilitas?
3. Bagaimanakah kebijakan alokasi dana desa dilihat dari aspek disposisi atau sikap pelaksana?
4. Bagaimanakah kebijakan alokasi dana desa dilihat aspek struktur Organisasi?

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan TAPM ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat dari faktor komunikasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat dari faktor sumber daya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat dari faktor disposisi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat dari faktor struktur organisasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemerintah desa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas, Badan, atau Kantor yang memiliki peran dalam penentuan kebijakan berkaitan dengan alokasi dana desa dalam pemerintah desa.

3. Kegunaan Individu

Keseluruhan rangkaian penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bekal untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Berkaitan dengan pengertian administrasi, banyak definisi tentang administrasi, baik oleh penulis Indonesia maupun oleh penulis asing. Diantaranya adalah menurut The Liang Gie (dalam LAN RI 2008:3) menjelaskan Administrasi adalah “segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Sutarto (dalam LAN RI 2008:3) menjelaskan Administrasi adalah “suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”. Dan menurut S.P. Siagian (dalam LAN RI 2008:4) menjelaskan Administrasi adalah “proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan”.

Menurut The Liang Gie ada beberapa unsur administrasi diantaranya adalah:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepegawaian
- d. Keuangan
- e. Perlengkapan

- f. Pekerjaan Kantor
- g. Tata Hubungan/ Komunikasi

Publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Inu Kencana dkk (dalam LAN RI 2008:7) menjelaskan bahwa pengertian dari publik adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Administrasi publik dilihat dari beberapa pengertian administrasi dan publik diatas adalah suatu proses yang melibatkan banyak orang dengan berbagai keahlian dan keterampilan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Administrasi publik dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan prinsip-prinsip administrasi publik diantaranya adalah adanya koordinasi oleh manajemen, kesatuan perintah atau arah, tanggungjawab, rentang kendali, perencanaan dan pertimbangan variabel psikologis manusianya.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen penting didalam suatu Negara, dimana unggul atau tidaknya suatu negara tergantung dari kebijakan publik yang dibuat oleh suatu negara tersebut. Kebijakan publik dalam suatu negara juga dipengaruhi oleh sejauhmana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka, karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen.

Friedrick (Dalam Nugroho 2011:93) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu potensi yang ada agar dapat terus ditingkatkan sehingga hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tersebut dapat diatasi khususnya suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sintang dan Pelaku Kebijakannya yaitu Desa Tanjung Ria.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang dengan memperhatikan *input* yang tersedia sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, pemerintahan, rakyat, masyarakat. Kebijakan publik menurut Kismartini dkk (2012:1.9) adalah "serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan *input* yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang didalam pemerintahan atau diluar pemerintahan".

Kebijakan publik menurut Nugroho (2004:54) adalah "hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan". Definisi Nugroho di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dipilih oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah publik. Kebijakan Publik ini sejalan dengan apa yang telah ditulis Dye (Dalam Subarsono 2010:2) adalah

“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)

Pengambil keputusan alternatif harus melakukan identifikasi dan diagnosa masalah, pengumpulan dan analisis data yang relevan, evaluasi alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik. Beberapa definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pengambilan dan pemilihan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud atau tujuan tertentu untuk kepentingan publik.

Secara umum kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan, yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti kebijakan publik tahapan implementasi karena implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dianggap paling penting karena dalam fase implementasi adalah yang paling berat karena pada tahap implementasi kerap muncul masalah-masalah yang tidak muncul pada saat penyusunan kebijakan oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jones (dalam Atong Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 2012:211) yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan dan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik.

Nugroho (2004: 618) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Penekanan bahwa ada tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi

kebijakan menunjukkan bahwa sebenarnya memerlukan penerapan fungsi manajemen yang sangat baik.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan, Wahab (2004:65) menyatakan bahwa:

proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak- baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover negatif effect*).

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa implementasi Kebijakan adalah sebuah proses yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan tidak ada akhirnya serta sangat dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan sosial budaya.

Secara mendasar Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:23) menegaskan dalam definisinya, bahwa implementasi kebijakan publik adalah:

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Poerwardaminta (dalam Antonius Jurnal

Ilmu Sosial dan Politik 2012:59) menyatakan bahwa "Implementasi adalah Pelaksanaan".

Tachjan (2008: 37), menambahkan bahwa unsur-unsur yang mutlak harus ada dari implementasi kebijakan publik adalah (1) Unsur Pelaksana, (2) adanya program yang dilaksanakan dan (3) Target *group* atau kelompok sasaran. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan adalah desa tanjung ria yang melaksanakan kebijakan alokasi dana desa.

3. Model-Model Kebijakan Publik

Subarsono (2010: 99), dalam teori Van Meter dan Van Horn Menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempegaruhi implementasi kebijakan, antara lain adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas.
4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Dari pendapat ahli diatas dapat diartikan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang akan ditetapkan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisir dengan dukungan sumber daya manusia dan non manusia yang baik serta didukung juga oleh hubungan antar organisasi yang baik dengan koordinasi dan kerja sama yang *kondusif* antar satu organisasi dengan organisasi lainnya dan semuanya juga ditentukan oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Suatu organisasi mempunyai sumber daya yang berbeda antara satu dengan organisasi lainnya, itu mengakibatkan terjadinya kerjasama antara

yang satu dengan yang lainnya, baik kerjasama yang saling menguntungkan atau kerjasama dengan tujuan yang sama dan juga dalam suatu organisasi tidak heran ditemukan adanya organisasi yang bergantung dengan organisasi lainnya, hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan sumber daya dalam setiap organisasi tersebut sehingga yang lemah cenderung bergantung kepada yang kuat

Edward III dalam Subarsono (2010:90) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur organisasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Sementara model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Winarno (2012) menjelaskan lebih rinci berkenaan dengan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi, dimana didalam komunikasi tersebut terdiri dari tiga komponen yaitu (a) Transmisi (b) Konsistensi dan (c) Kejelasan, (2) Sumber Daya, didalam sumber Daya pada model implementasi kebijakan Edward III terdapat tiga komponen penting yaitu (a) Staf (b) Informasi (c) Kewenangan, (3) Disposisi atau Kecenderungan dan (4) Struktur Organisasi yang terdiri dari SOP (*Standard Operating Procedures*) dan Fragmentasi organisasi.

Faktor komunikasi, sumber daya, kecenderungan/disposisi dan struktur Organisasi adalah faktor untuk menganalisis implementasi kebijakan dari sudut pandang efektivitasnya. Adapun penjelasan faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan alokasi dana desa sangat dipengaruhi oleh seberapa baik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah secara hirarki sampai kepada tingkat pelaksana di lapangan yaitu di tingkat desa dalam hal ini adalah Desa Tanjung Ria.

Komunikasi menurut Bungin (2006:57) menjelaskan bahwa:

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai oleh seseorang terhadap informasi, sikap dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku, perasaan-perasaan, sehingga seseorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pengalaman yang dia alami. Fenomena komunikasi pula dipengaruhi oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi dan penafsiran.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar tanpa adanya *ambiguitas* dalam memaknai kebijakan tersebut. Dalam mengkomunikasikan kebijakan setidaknya beberapa hal penting yang mempengaruhi komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, kejelasan.

1) Transmisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia transmisi dapat diartikan sebagai pengiriman atau mengirimkan (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain dalam hal ini tentunya yang di transmisikan adalah kebijakan alokasi dana desa, dengan demikian maka apa yang telah ditetapkan

oleh pengambil kebijakan dengan adanya transmisi dapat dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan itu sendiri meskipun dalam kenyataan dilapangan banyak sekali kendala yang dapat menghambat proses transmisi tersebut sehingga informasi atau kebijakan yang telah disosialisasikan terkadang sudah tidak utuh lagi.

Dalam mentransmisikan implementasi kebijakan terdapat beberapa hambatan yang sering di ketemukan antara lain adalah salah satunya yaitu dalam penyampaian informasi terbatas oleh dana, tempat dan waktu sehingga pelaku kebijakan hanya dikumpulkan di dalam satu tempat atau gedung untuk menghemat dana dan waktu, sehingga akibatnya apa yang disosialisasikan tidak dapat dicerna dengan baik oleh pelaku kebijakan dan ditambah lagi dengan tindakan apatis atau pengabaian dari pelaku kebijakan terhambat kebijakan itu sendiri karna menganggap hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa.

2) Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan sebagai gagasan atau keputusan yang tidak berubah-ubah secara singkat, dalam hal ini bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat dilakukan secara konsisten sehingga pelaku kebijakan yang melaksanakannya dilapangan tidak menjadi bingung.

3) Kejelasan

Kebijakan alokasi dana desa harus dapat sampai kepada pelaku kebijakan itu sendiri. Untuk itu sangat diperlukan kejelasan dalam menyampaikan kebijakan tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan sejauh mana petunjuk dan pedoman dalam memberikan kejelasan kebijakan tersebut dengan memilih media yang tepat.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan unsur yang terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri. Dalam suatu kebijakan sumber Daya terdiri dari:

1) Staf (Sumber Daya Manusia)

Staf merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kebijakan, staf merupakan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang ketua yang saling bekerjasama antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan baik oleh organisasi itu sendiri ataupun suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan yang berada di atas organisasi tersebut. Staf dalam pemerintah Desa Tanjung Ria adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya beserta dengan Badan Permusyawaratan Daerah.

2) Sumber Daya Informasi

Sumber Daya Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu aspek penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Tidak ada satupun organisasi yang tidak memerlukan suatu komunikasi yang baik dan jelas dalam menjalankan kebijakannya, karena komunikasi juga merupakan salah satu barometer suatu kebijakan dapat diterima dan diserap dengan baik. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban memerlukan komunikasi baik.

3) Sumber Daya Wewenang

Dalam Sumber daya wewenang untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka harus dilakukan pengelolaan dan pembagian kewenangan secara tepat, sehingga setiap tugas dan pekerjaan jelas dan terbagi habis sehingga dalam menjalankan tugasnya masing-masing tentunya tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan demikian setiap orang mendapatkan porsi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan secara aturan sehingga melahirkan metode kerja dan pendistribusian kewenangan yang benar pula.

c. Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap

suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Disposisi boleh dikatakan merupakan watak dan sifat yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti kejujuran, komitmen dan keterbukaan.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward Ada dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standart Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. Fungsi utama SOP adalah sebagai penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi, Edward III dalam Winarno (2007:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan dan juga Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit

dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari beberapa model implementasi di atas maka penulis memilih Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III karena dianggap paling sesuai untuk mendeskripsikan permasalahan atau persoalan di dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dan ini merupakan alasan logisnya, sementara alasan ilmiahnya adalah karena teori Edward III melihat tentang efektivitas implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria, efektivitasnya tergantung oleh banyak faktor, sehingga penulis merujuk kepada salah satu teori yang ada yaitu teori Edward III, dimana didalam teori tersebut berbicara tentang komunikasi, sumber Daya, disposisi dan struktur Organisasi. Dengan demikian maka penulis akan meneliti implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dari 4 (empat) aspek tersebut, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam aspek komunikasi, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam mengkomunikasikan kebijakan alokasi dana desa.

b. Sumber daya

Dalam aspek sumber daya, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengaruh sumber daya seperti staf, sarana dan Prasarana, keuangan, informasi, dan kewenangan dalam implementasi

kebijakan pengelolaan pelaksanaan alokasi dana desa di desa tanjung ria kecamatan sepauk Kabupaten Sintang.

c. Disposisi

Dalam aspek disposisi, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis seperti apakah sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Sikap pelaksana sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menerima (positif) dan menolak (negatif) terhadap kebijakan tersebut.

d. Struktur Organisasi

Dalam aspek struktur Organisasi, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis apakah struktur organisasi pemerintahan desa terutama dilihat dari SOP dan Fragmentasi yang ada sekarang apakah mendukung terwujudnya pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

4. Pemerintah Daerah

Menurut Prasojo dkk (2011:2.14) menyatakan bahwa "pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas yang dianutnya" berdasarkan pengertian diatas maka pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, dengan demikian pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa " Pemerintah Daerah

adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan pernyataan diatas juga dapat diartikan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah bersama dengan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Fungsi Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu :

a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

5. Alokasi Dana Desa

Menurut Maryunani (2002:902) "pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan Otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa

itu sendiri berdasarkan Keanekaragaman. Partisipasi Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat". Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa desa mempunyai hak mendapatkan alokasi dana desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya, salah satunya adalah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat didesanya masing-masing.

Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Maryunani (2002:90) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai Kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan Potensi Desa.
3. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Kesempatan Bekerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong Masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa tujuan dari kebijakan alokasi dana desa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa, salah satunya adalah peningkatan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Masih menurut Maryunani (2002:23) untuk dapat mengukur pelaksanaan pengelolaan ADD pada umumnya dapat ditetapkan indikator-

indikator dengan kategori yaitu “*Inputs* (masukan), *Outputs* (keluaran), *Outcomes* (hasil), *Benefits* (manfaat) dan *Impacts* (dampak)”

- a. Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- d. Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran

dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan defnisi menurut Maryunani diatas dapat diartikan bahwa dengan ditetapkannya indikator-indikator *Inputs* (masukan), *Outputs* (keluaran), *Outcomes* (hasil), *Benefits* (manfaat) dan *Impacts* (dampak) maka kita dapat mengukur pelaksanaan alokasi dana desa di desa tanjung ria.

Memperhatikan uraian tersebut, menurut Antlov (2003:11) kebijakan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam peningkatan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa, yaitu :

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.
4. Semakin berfungsinya lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan di Desa.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Sintang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan maksud dan tujuan alokasi dana desa, maka perlu didukung dengan adanya perencanaan yang baik dan benar sehingga pemanfaatan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui

perencanaan yang baik akan terwujud efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Indriasari dan Winarni (dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara 2013:181) yang menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan merupakan awal dari suatu kegiatan atau aktifitas dalam mencapai suatu tujuan karena dengan adanya perencanaan menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan acuan bagi pengendalian dan evaluasi. Perencanaan merupakan sesuatu yang sangat mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amirullah dan Budiyo (2004:89) mengatakan bahwa “Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peran yang sangat penting dan bahkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal itu disebabkan karena fungsi-fungsi yang lain (pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) hanyalah melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam fungsi perencanaan”. Dengan demikian maka berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa dalam pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa, perlu diawali dengan perencanaan kegiatan maupun penganggarannya.

Mekanisme perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu dalam kaitannya dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perencanaan pemanfaatan alokasi dana desa

tersebut dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan. Forum musyawarah tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Menurut Bratakusumah (2004:11) adapun hasil Musrenbangdes terdiri dari :

- a. "Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan.
- b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya, maupun melalui pendanaan lainnya.
- c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi.
- d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbangdes pada forum Musrenbang Kecamatan".

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa didalam alokasi dana desa segala sesuatu yang akan dilaksanakan melalui alokasi dana desa harus terlebih dahulu di musyawarahkan didalam forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Menurut Bratakusumah (2004:15) mekanisme ini dilaksanakan dengan harapan dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut :

- a. "Terciptanya secara nyata mekanisme perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas (*bottom-up planning*), sehingga mampu menampung dan mengakomodir serta mewujudkan berbagai kebutuhan dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat desa.
- b. Terwujudnya kesatuan pandangan dan pemikiran dari berbagai unsur, yakni pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan

- masyarakat dalam menetapkan dan menyelenggarakan pembangunan desanya untuk 1 (satu) tahun kedepan.
- c. Terciptanya keserasian dan keterpaduan dari berbagai sektor, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagaimana telah dibahas dalam Musrenbangdes.
 - d. Terwujudnya perencanaan pembangunan desa secara komprehensif dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi yang tertuang didalam RPJMDesa, dalam kerangka pembangunan daerah”.

Hasil Musrenbangdes tersebut merupakan bahan/dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Penyusunan RKPDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa secara partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ruang lingkup penggunaan keuangan desa meliputi:

- a. Penerimaan desa;

Penerimaan Desa atau Pendapatan Desa adalah hak-hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih desa

- b. Pengeluaran desa;

Pengeluaran Desa atau Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan desa

- c. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang maupun barang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang

termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa:

- d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan atau kepentingan umum.

Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan daerah. Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, aspek - aspek yang diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan Belanja APBDesa.

4. Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%.
5. Peraturan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
6. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa dapat diatur sesuai dengan Kebijakan yang berlaku di Daerah.
7. Guna kepentingan Pengawasan, maka semua Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan Kebijakan Daerah tentang APBDesa.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan Belanja APBDesa. Selain itu, Bagian dari alokasi dana desa yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa "Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten sintang untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sintang". Alokasi dana tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat APBDes, dimana didalam APBDes tersebut rencana

keuangan tahunan pemerintah desa dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berangkat dari definisi alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa adalah seluruh proses kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Begelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang oleh saudara Agus Jam Tahun 2010 yang telah meneliti, antara lain adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perencanaan alokasi dana desa di desa Begelang jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa di desa Begelang jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
- c. Untuk mengetahui pengawasan alokasi dana desa di desa Begelang jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
- d. Untuk mendukung faktor-faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa di desa Begelang jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
- e. Untuk mendukung faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa di desa Begelang jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian adalah penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah dianggap paling sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

3. Hasil Penelitian

a. Perencanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa belum optimal.

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya informasi proses penyusunan Alokasi Dana Desa Kepada Masyarakat. Pengumuman kepada masyarakat mengenai proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, penyuluhan kepada Masyarakat mengenai pentingnya penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tidak pernah dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa hanya dilakukan sebagian kecil Masyarakat, sedangkan kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak pernah dan tidak terlibat.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum didukung oleh

Pendapatan Asli Desa yang memadai. Pendapatan asli desa sangat kecil. Pendapatan tersebut umumnya hanya diperoleh dari biaya legalisasi surat-surat. Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa umumnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 30%

untuk belanja rutin dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Penataan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa belum dilaksanakan secara tertib, akuntabel dan transparan.

- c. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa pertanggungjawaban melalui pelaporan Alokasi Dana Desa umumnya belum dapat disampaikan oleh Kepala Desa. Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten belum optimal. Pengawasan oleh masyarakat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa lebih banyak ditujukan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Seharusnya, jika terjadi penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
- d. Faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa kendala administratif menjadi hambatan yang serius dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, seperti : 1) Petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang kurang dipahami secara baik sehingga menyebabkan kebingungan. 2) Contoh format yang diberikan oleh kabupaten sulit dipahami.

Dari hasil penelitian saudara Agus Jam tersebut diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu desa belum memiliki pendapatan asli desa dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa.

Judul Penelitian Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang oleh saudara Sulaiman Tahun 2013 yang telah meneliti, antara lain adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui proses pemanfaatan ADD untuk peningkatan aset desa dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah secara swadaya, serta peningkatan daya tawar dalam hubungan kelembagaan.
- b. Ingin mengungkapkan dampak pemanfaatan ADD untuk reformasi kelembagaan pemerintahan desa menuju good governance dan akuntabilitas publik.
- c. Menganalisis kebijakan pemanfaatan ADD untuk memberdayakan masyarakat, melalui proses dialogis/interaktif-partisipatif menuju tata hubungan berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kemartabatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pemanfaatan ADD dalam pemberdayaan di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang menggunakan metode *Policy Research*. Digunakan metode *Policy Research* karena bidang penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan ADD dalam pengimplementasiannya menuju pemberdayaan masyarakat desa nanga jetak.

3. Hasil Penelitian

- a. Proses pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Nanga Jetak belum didasarkan atas identitasnya sebagai desa yang secara otonomi memiliki kepastian keuangan untuk pembiayaan pembangunan.
- b. Dampak dari belum sepenuhnya alokasi dana desa dalam mendukung penyelenggaraan kelembagaan pemerintah desa, khususnya lembaga sosial, adat dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan inisiatif masyarakat desa, terlihat dari rendahnya keterlibatan kelembagaan desa dalam implementasi dan evaluasi alokasi dana desa.
- c. Kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan tata hubungan masyarakat di Desa Nanga Jetak belum efektif, karena belum sesuai peruntukannya bagi keberdayaan kelembagaan dan masyarakat di desa tersebut. Akibatnya usaha-usaha peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan kemasyarakatan di Desa Nanga Jetak masih sebatas wacana atau masih sebatas niat, karena penggunaan dana alokasi dana desa sebatas untuk kepentingan pemerintah desa.

Kesamaan penelitian diatas dengan penulis bahwa perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang dilakukan secara berkesinambungan.

Judul Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan oleh saudara Daru Wisakti Tahun 2008 yang telah meneliti, antara lain adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Alokasi Dana Desa di kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

3. Hasil Penelitian

- a. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan pelaksanaan alokasi dana desa belum optimal.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan dengan lancar demikian juga dengan konsistensi tidak terdapat pertentangan namun sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan alokasi dana desa belum ada.
- c. Faktor sumber daya di dukung oleh (1) adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material (2) adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam

melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD (3) kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pendidikan pelaksana kebijakan alokasi dana desa, sehingga pemahaman mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan asli desa sehingga mengakibatkan kurangnya dukungan dalam hal finansial.

- d. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata pada sikap pelaksana yaitu berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Dalam struktur organisasi belum adanya pembagian tugas diantara tim pelaksana ADD, kurangnya koordinasi tim pelaksana ADD.

Kesamaan penelitian diatas dengan penulis bahwa uraian tugas yang jelas, dan tidak adanya pendapatan asli desa dalam mendukung kebijakan alokasi dana desa secara nyata serta tingkat pendidikan pelaksana kebijakan yang masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu dan penelitian TAPM Ini

| NO | PENULIS (JUDUL) | TUJUAN | METODE | HASIL |
|------------|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Agus Jam Tahun 2010 (Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang) | a. Untuk mengetahui Percanaan ADD b. Untuk mengetahui Pelaksanaan ADD c. Untuk mengetahui Pengawasan ADD d. Untuk mendukung faktor2 pendukung dan penghambat | Penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif | a. Pemanfaatan ADD belum optimal b. Pelaksanaan ADD belum didukung PAD c. Petunjuk teknis belum dipahami |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|---|--|--|
| 2. | Sulaiman Tahun 2013 (Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang | a. Ingin mengetahui Proses Pemanfaatan ADD b. Ingin mengetahui Dampak Pemanfaatan ADD c. Ingin menganalisis kebijakan pemanfaatan ADD | Metode <i>Policy Research</i> | a. Pemanfaatan ADD belum sesuai identitas otonomi b. Dampak ADD belum dirasakan secara maksimal c. Kebijakan ADD untuk pemberdayaan belum maksimal |
| 3. | Daru Wisakti Tahun 2008 (Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan) | a. Memberikan gambaran pelaksanaan ADD b. Mengidentifikasi faktor2 yang mempengaruhi pelaksanaan ADD | Metode penelitian Deskriptif Kualitatif | a. Pencapaian tujuan ADD belum maksimal b. Sosialisasi kepada masyarakat belum ada c. Tingkat pendidikan pelaksana masih rendah d. Tidak ada pembagian secara jelas |


C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini didasarkan pada masalah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan sepauk Kabupaten Sintang yang belum dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/kecenderungan dan Struktur Organisasi. Output yang diharapkan dengan aplikasi teori tersebut terhadap masalah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dimana pemerintah desa tanjung ria diharapkan mampu

mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.2
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang diresponi oleh pemerintah kabupaten sintang dengan menerbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut

setelah berjalan khususnya di Desa Tanjung Ria tidak terlepas dari berbagai permasalahan, diantaranya adalah (1) Sarana dan prasarana yang terbatas, (2) Sumber daya manusia yang terbatas, (3) belum adanya standarisasi dalam menjalankan kebijakan (4) Penyampaian surat pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu. Dan untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Edward III, dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III tersebut implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat pengaruh penting, yaitu : (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Organisasi. Dan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut diatas adalah Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian menurut Irawan (2000:76) adalah “*blue print* (cetak biru) penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitian”. Dengan demikian, desain penelitian memberikan gambaran seperti apa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kegiatan kebijakan alokasi dana desa di desa tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah pada bab sebelumnya, maka metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Irawan (2000:60) menyebutkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu seperti apa adanya”. Metode deskriptif berfokus pada pertanyaan “apa sebenarnya (apa esensi) penelitian ini”. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian dalam dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pasolong (2012:170) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif cocok

digunakan untuk meneliti masalah yang belum jelas dan dilakukan pada situasi sosial yang sempit. metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis atau teori". Pernyataan di atas menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mencari teori baru, dan hubungannya dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian ini karena pengumpulan datanya lebih mudah dan lebih mendalam diantara dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Adapun yang menjadi subjek penelitian kriterianya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kabupaten yang terlibat langsung dalam pembuat kebijakan, pendamping pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Kecamatan sepauk dan para pelaku kebijakan itu sendiri atau yang melaksanakan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pemilihan informan secara purposive, yaitu penentuan informan dengan kriteria tertentu atau yang menguasai tentang kebijakan alokasi dana desa

khususnya di desa tanjung ria dan mereka dipilih karena dianggap kredibel untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian tersebut terdiri atas:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang 1 (satu) orang;
2. Camat Sepauk 1 (satu) orang;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan sepauk 1 (satu) orang;
4. Kepala Desa Tanjung Ria 1 (satu) orang;
5. Perangkat Desa Tanjung Ria yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa 1 (satu) orang;
 - b. Bendahara Desa 1 (satu) orang;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Ria 1 (satu) orang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Moleong (2012:9) menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama”. Hal senada juga dikemukakan oleh Pasolong (2012:164) menyebutkan dalam penelitian kualitatif “penelitinya adalah instrumen penelitian (*key instrument*). Jadi yang menjadi instrumen penelitian kualitatif adalah orang yang melakukan penelitian melalui pengamatan (*observasi*) atau wawancara secara mendalam”. Berangkat dari definisi tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian sebagai kunci dengan melakukan wawancara secara mendalam serta pengamatan langsung

terhadap kegiatan subyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi merupakan suatu proses mencari dan mengumpulkan data oleh peneliti dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa tanjung ria kecamatan sepauk kabupaten sintang.

Tabel 3.1
DAFTAR OBSERVASI
(CHECK LIST)

| No | Item Yang Diamati | Fisik | | Ket |
|-----|--|-------|-----------|-----|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda | | | |
| 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | | | |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa | | | |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa | | | |
| 5 | Peraturan Bupati sintang Nomor 33 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa | | | |
| 6 | Uraian Tugas Pemerintah Desa Tanjung Ria | | | |
| 7 | Daftar Hadir | | | |
| 8 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | | | |
| 9 | Rencana Kerja Tahunan Kepala Desa | | | |
| 10 | Standart Operating Procedures (SOP) | | | |
| 11 | Lembar Disposisi dalam pelaksanaan tugas di desa | | | |
| 12 | APBDes | | | |
| 13 | Mesin Ketik | | | |
| 14 | Komputer/Laptop | | | |
| 15 | Printer | | | |
| 16 | Ruang Kerja | | | |
| 17 | Meja Kerja | | | |
| 18 | Kursi kerja | | | |
| 19 | Lemari Arsip | | | |
| 20 | Arsip Peraturan Desa | | | |
| 21 | Buku Data Keputusan Kepala Desa | | | |
| 22 | Buku Data Inventaris Desa | | | |
| 23 | Buku Anggaran Penerimaan | | | |
| 24 | Buku Anggaran Pengeluaran Rutin | | | |
| 25 | Buku Kas Umum | | | |
| 26 | Buku Kas Pembantu Penerimaan | | | |
| 27 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin | | | |
| 28 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--------------------------|-----|-----|-----|
| 29 | Buku Rencana Pembangunan | | | |
| 30 | ATK | | | |
| 31 | Buku Data Anggota BPD | | | |
| 32 | Buku Data Keputusan BPD | | | |
| 33 | Buku Data Kegiatan BPD | | | |
| 34 | Buku Ekpedisi BPD | | | |
| 35 | Buku Agenda BPD | | | |

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Menurut Nasir (2005:193) "wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).".

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan informan yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atau untuk informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan melalui pedoman wawancara yang sifatnya terbatas pada lingkup masalah yang diselidiki dimana semua pertanyaan telah dirumuskan secara cermat sehingga dalam pengolahan data yang diperoleh akan lebih mudah dan lebih cepat mengingat keterbatasan waktu. Dalam hal ini permasalahan cukup dibatasi hanya pada yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan alokasi dana desa di desa tanjung ria kecamatan sepauk kabupaten sintang.

3. Dokumentasi, yaitu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku, dan laporan-laporan tertulis yang ada, dan berkaitan erat dengan

permasalahan dengan penelitian implementasi Kebijakan alokasi dana desa. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga memanfaatkan alat elektronik seperti kamera dan alat perekam atau *recorder*.

D. Alat Pengumpulan Data

Pasolong (2012:165) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif “mementingkan data langsung (tangan pertama) oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi”. Sehingga alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Panduan Observasi atau Daftar Ceklis

Daftar ceklis adalah panduan atau daftar yang berisi catatan setiap faktor secara sistematis yang dibuat sebelum observasi dan disusun sesuai dengan tujuan penelitian ini.

2. Panduan wawancara

Panduan wawancara merupakan susunan pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada subjek penelitian. Pertanyaan yang diajukan tersebut dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tercatat dalam daftar pertanyaan, sehingga menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara langsung secara mendalam.

3. Dokumen

Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan-peraturan, surat menyurat, gambar, photo, dan sebagainya.

Secara singkat, rancangan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Rancangan Penelitian

| No | Aspek Penelitian | Sumber Data | | Alat / Instrumen Penelitian | | |
|----|--|--|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Orang | Dokumen | Pedoman Wawancara | Pedoman Observasi | Alat Dokumentasi |
| | Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Menganalisis Aspek: 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Organisasi | 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang 1 (satu) orang; 2. Camat Sepauk 1 (satu) orang; 3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kecamatan sepauk 1 (satu) orang; 4. Kepala Desa Tanjung Ria 1 (satu) orang. 5. Perangkat Desa Tanjung Ria yang terdiri dari: a. Sekretaris Desa 1 (satu) orang. b. Bendahara Desa 1 (satu) orang. 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Ria 1 (satu) orang. | 1. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 <i>Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang.</i> | Daftar Pertanyaan (terlampir) | Daftar Ceklis (terlampir) | 1. Kamera digital |


E. Metode Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2000:100) “analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu Anda untuk mempresentasikan penemuan Anda kepada orang lain”. Lebih lanjut, Irawan (2007:5.23-5.29), dalam mengemukakan beberapa langkah praktis dalam melakukan analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data mentah, yaitu mengumpulkan data mentah melalui observasi lapangan, wawancara, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat seperti *tape recorder*, kamera dan lain-lain. Pada pengumpulan data mentah ini, penulis hanya mencatat data apa adanya (verbatim).
2. Transkrip data, pada tahap ini penulis mengubah catatan ke bentuk tertulis (apakah itu berasal dari *tape recorder* atau catatan tulisan tangan) dan diketik persis apa adanya.
3. Pembuatan koding, pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip selanjutnya mengambil “kata kunci”, dan kata kunci tersebut diberi kode.
4. Kategorisasi data, pada tahap ini penulis mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.
5. Penyimpulan sementara, pada tahap ini peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara. Namun, meskipun

bersifat sementara dan kesimpulan tersebut 100% harus berdasarkan data. Pada bagian akhir kesimpulan sementara inilah yang disebut Observers Comments (OC). Observers Comments adalah pendapat atau reaksi terhadap data di lapangan.

6. Triangulasi data, secara sederhana merupakan proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. *Pertama*, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. *Kedua*, satu sumber berbeda dari sumber data lain, tetapi tidak harus bertentangan. *Ketiga*, satu sumber 180^o bertolak belakang dengan sumber lain.
7. Penyimpulan akhir, penyimpulan akhir dilakukan jika peneliti yakin bahwa data yang telah diolah di atas sudah jenuh (*saturated*) dan setiap data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Secara geografis Kecamatan Sepauk terletak di antara $0^{\circ}14'$ Lintang Utara - $0^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 52'$ Bujur Timur - $111^{\circ} 22'$ Bujur Timur. Dimana garis khatulistiwa melewati desa di kecamatan sepauk yaitu desa Lengkenat dan Desa Gernis Jaya dan Ibukota Kecamatan Sepauk adalah Desa Tanjung Ria (Secara Geografis terletak pada $111,21^{\circ}$ BT dan $0,06^{\circ}$ LU) yang mana menjadi Objek Penelitian pada penulisan TAPM ini dan batas-batas Administrasi Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Ketungau Hilir
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kabupaten Melawi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau

Kecamatan Sepauk adalah salah satu kecamatan dari empat belas Kecamatan di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang mempunyai luas wilayah $1.825,70 \text{ Km}^2$ atau $8,44 \%$ dari luas wilayah Kabupaten Sintang.

Secara administratif Kecamatan Sepauk pada tahun 2014 terdiri dari 40 desa. Adapun luas wilayah desa di Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sepauk Tahun 2014

| No | Desa | Luas (Km ²) | Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%) |
|-----|------------------|-------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Nanga Pari | 53,27 | 2,92 |
| 2 | Bernayau | 89,76 | 4,92 |
| 3 | Sinar Pekayau | 21,66 | 1,19 |
| 4 | Sekubang | 50,72 | 2,78 |
| 5 | Nanga Libau | 57,76 | 3,16 |
| 6 | Sekujam Timbai | 46,22 | 2,53 |
| 7 | Semuntai | 99,04 | 5,42 |
| 8 | Sirang setambang | 26,42 | 1,45 |
| 9 | Mait Hilir | 70,27 | 3,85 |
| 10 | Lengkenat | 57,26 | 3,14 |
| 11 | Manis Raya | 15,73 | 0,86 |
| 12 | Kenyauk | 88,85 | 4,47 |
| 13 | Nanga Sepauk | 114,51 | 6,27 |
| 14 | Tanjung Ria | 15,18 | 0,83 |
| 15 | Temiang Kapuas | 35,25 | 1,93 |
| 16 | Ensabang | 46,35 | 2,54 |
| 17 | Buluh Kuning | 25,25 | 1,38 |
| 18 | Temawang Muntai | 38,27 | 2,10 |
| 19 | Tawang Sari | 29,29 | 1,60 |
| 20 | Gernis Jaya | 53,24 | 2,92 |
| 21 | Paoh Benua | 58,26 | 3,19 |
| 22 | Bedayan | 71,82 | 3,93 |
| 23 | Tanjung Hulu | 16,06 | 0,88 |
| 24 | Sungai Raya | 18,81 | 1,03 |
| 25 | Landau Panjang | 21,02 | 1,15 |
| 26 | Bangun | 38,72 | 2,12 |
| 27 | Sukau Bersatu | 40,07 | 2,19 |
| 28 | Kemantan | 53,89 | 2,95 |
| 29 | Peninsung | 30,55 | 1,67 |
| 30 | Sepulut | 20,44 | 1,12 |
| 31 | Temawang Bulai | 52,48 | 2,87 |
| 32 | Sungai Segak | 51,97 | 2,85 |
| 33 | Tanjung Balai | 75,38 | 4,13 |
| 34 | Sinar Harapan | 56,80 | 3,11 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|------------------|----------|------|
| 35 | Riam Kempadik | 45,62 | 2,50 |
| 36 | Nanga Layung | 51,30 | 2,81 |
| 37 | Limau Bakti | 24,75 | 1,36 |
| 38 | Tanjung Mawang | 16,24 | 0,89 |
| 39 | Bungkong Baru | 14,70 | 0,81 |
| 40 | Singai Jaung | 32,50 | 1,78 |
| | Kecamatan Sepauk | 1.825,70 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2014

Berdasarkan luas wilayah desa di Kecamatan Sepauk, maka desa Tanjung Ria hanya memiliki Luas sebesar 15,18 km² dengan persentase terhadap luas kecamatan adalah 0,83 persen atau desa dengan luas wilayah peringkat kedua paling kecil setelah desa Bungkong Baru. Dari luas wilayah desa Tanjung Ria yang hanya 0,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Sepauk maka jika dilihat dari jenis tanahnya berdasarkan data kantor Camat Sepauk jenis tanah Aluvial seluas 348 hektar sedangkan jenis tanah Podsolit seluas 1.170 hektar.

Desa Tanjung Ria merupakan salah satu desa dari 40 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Desa ini terletak di Ibukota Kecamatan Sepauk atau sekitar 47 Km dari Kota Sintang. Secara administratif Desa Tanjung Ria terdiri dari 8 RT dan 3 (tiga) Dusun yaitu: Dusun Aji Melayu, Dusun Lengkung Manah dan Dusun Batu Belian. Secara administratif batas wilayah Desa Tanjung Ria adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Sepauk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lengkenat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manis Raya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gernis

2. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tanjung Ria pada tahun 2014 berjumlah 2.866 jiwa yang terdiri dari 765 Kepala Keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Ria berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Desa Tanjung Ria
Berdasarkan Jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Laki-Laki | 1.471 | 51,32 |
| 2 | Perempuan | 1.395 | 48,68 |
| | Jumlah | 2.866 | 100,00 |

Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Ria Tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh antara laki-laki dan perempuan. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Dusun di Desa Tanjung Ria Tahun 2014 adalah sebagai berikut:


Tabel 4.3
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Dusun
Di Desa Tanjung Ria Tahun 2014

| No | Nama Dusun | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | Jenis Kelamin | |
|-----|----------------|------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Laki - laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Aji Melayu | 200 | 876 | 433 | 444 |
| 2 | Lengkung Manah | 271 | 826 | 466 | 380 |
| 3 | Batu Belian | 294 | 1164 | 580 | 584 |
| | Jumlah | 765 | 2.866 | 1.471 | 1.395 |


Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria

Desa Tanjung Ria merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sepauk yang laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Kepadatan penduduk di Desa Tanjung Ria tahun 2014 adalah sebanyak 189 jiwa per km².

Salah satu unsur yang cukup penting dalam masyarakat Desa Tanjung Ria adalah struktur organisasi pemerintahan Desa. Masih dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dengan demikian Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu untuk melihat kedudukan, tugas dan tanggung jawab para pemegang jabatan yang ada didalamnya. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Ria adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Ria



Sumber : Kantor Desa Tanjung Ria

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Ria adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Liu Kin Thung
2. Sekretaris Desa : Rudi Hartono
3. Kepala Urusan Pemerintahan : Edi. A

4. Kepala Urusan Pembangunan : Syahbudin
5. Kepala Urusan Umum : Tuti Apriani
6. Bendahara Desa : Yosef
6. Kepala Dusun Aji Melayu : Edy Sun, SP
- Kepala Dusun Lengkung Manah : Suratman
- Kepala Dusun Batu Belian : Saharsah

7. Ketua RT:

- RT 1 : Harri
- RT 2 : Mat Juni
- RT 3 : Susanto
- RT 4 : Mahdar
- RT 5 : Aprensus
- RT 6 : Addi Efendi
- RT 7 : Hasanudin
- RT 8 : Mahyudin Indris

Selain dari Struktur Organisasi Perangkat Desa tersebut diatas, Pemerintah Desa Tanjung Ria juga tidak terlepas dari yang namanya Hansip Desa yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat khususnya di Desa Tanjung Ria serta dalam kehidupan adat istiadat dibantu oleh Temenggung dan Ketua Adat, adapun Hansip Desa Tanjung Ria terdiri dari:

1. Abidin (Ketua Hansip)
2. Budi (anggota Hansip)

3. Ajun (anggota Hansip)

4. Sirajudin (anggota Hansip)

Temanggung dan Ketua Adat di Desa Tanjung Ria adalah:


1. FX. Kempeni (Temanggung)

2. M. Saad (Ketua Adat Dusun Aji Melayu)

3. Matheus miau (Ketua Adat Dusun Lengkung Manah)

4. Kusun (Ketua Adat Dusun Batu Belian)

Unsur pemerintahan desa lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dimana didalam BPD itu sendiri terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua, dan anggota sebagai berikut:

- 
1. Ketua : Sudaryadi
 2. Wakil Ketua : Kamasi
 3. Sekretaris : Martinus Suwiti
 4. Anggota : Johansyah
 5. Anggota : Alhadi
 6. Anggota : Benyamin
 7. Anggota : Bagas
 8. Anggota : Johan
 9. Anggota : Kornelius

B. Hasil Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, hal tersebut menjadikan pemerintah desa khususnya desa Tanjung Ria sebagai unsur pemerintah yang paling terdepan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang, berdasarkan peraturan tersebut diatas maka perlu dilakukan pembenahan dan pembinaan berkaitan tentang kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria.

Berdasarkan teori Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur organisasi. Secara umum kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan, yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut namun Implementasi merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah siklus kebijakan, karena banyak permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diatasi pada tingkat formulasi justru tampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu pada implementasinya. Sehubungan dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa

Tanjung Ria ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi proses implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur Organisasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikasi yang baik maka suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar tanpa adanya *ambiguitas* dalam memaknai kebijakan tersebut. Dengan komunikasi maka seluruh informasi yang berhubungan dengan kebijakan alokasi dana desa dapat diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan itu sendiri atau dalam hal ini adalah Desa Tanjung Ria.

Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan satu arah saja atau oleh pengambil kebijakan namun komunikasi yang baik harus dilakukan dengan dua arah, dalam artian saat pelaksanaan komunikasi antara pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bisa saling berdialog dengan langsung secara formal maupun tidak formal, dengan demikian maka tujuan, maksud dan materi tentang kebijakan Alokasi Dana Desa dapat diterima dan diserap dengan baik oleh pelaku kebijakan.

Dalam mengkomunikasikan kebijakan setidaknya beberapa aspek penting yang mempengaruhi komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, kejelasan.

a) Transmisi

Transmisi Dalam kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai pengiriman atau mengirimkan (penerusan) pesan dan

sebagainya dari seseorang kepada orang lain dalam hal ini tentunya yang di transmisikan adalah kebijakan alokasi dana desa, dengan demikian maka apa yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan dengan adanya transmisi dapat dipahami dengan baik oleh pelaku kebijakan itu sendiri.

Wawancara dengan Camat Sepauk menyatakan bahwa tujuan dari Alokasi dana Desa adalah “Pertama meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat lalu yang kedua Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa tujuan dari alokasi dana desa selain membantu pembangunan yang ada di desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, tentunya pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang bertujuan membangun masyarakat setempat seperti untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang maksimal yang didukung oleh dana yang memadai atau dibantu dari alokasi dana desa maka akan dipastikan hasil yang didapatkan juga maksimal.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menyatakan bahwa tujuan dari Alokasi dana Desa adalah:

“Yang pertama-tama adalah untuk mengerakkan perekonomian pemerintahan desa, yang kedua berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga dengan adanya alokasi dana desa ini desa bisa memprogramkan yang terkait dengan potensi apa yang akan dikembangkan di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, ini tujuannya sebagai dana pancingan karena desa diberikan stimulan dana secara kontinyu setiap tahunnya dimulai dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, kalau target cukup atau tidaknya alokasi dana desa yang jelas kurang cukup karena dananya belum besar kecuali dengan program kedepannya tahun 2015 kedepannya akan digulirkan dari dana APBN”.

Berdasarkan pernyataan di atas sudah jelas bahwa dengan adanya alokasi dana desa maka diharapkan perekonomian pemerintah desa dapat terus ditingkatkan, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terus berjalan kearah yang semakin baik.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menjelaskan bahwa tujuan dari Alokasi dana Desa adalah:

“tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut ialah untuk membantu pembangunan yang ada di desa, yang kedua untuk membantu kegiatan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat serta juga berfungsi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di desa yaitu untuk membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya seperti dipasar”.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa tujuan dari alokasi dana desa salah satunya adalah membantu pembangunan yang ada di desa, karena sampai dengan saat ini dari 40 (empat puluh) desa yang ada di kecamatan sepauk hanya satu desa saja yang sudah memiliki Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli daerah, yaitu desa tawang

Sari, sementara desa Tanjung Ria Merupakan salah satu desa dari 39 Desa yang sampai dengan saat ini belum memiliki pendapatan asli desa. Dengan adanya alokasi dana desa maka pembangunan yang ada di desa dapat dibantu dari alokasi dana desa seperti contohnya rabat beton dan fasilitas umum lainnya.

Sehubungan dengan tujuan alokasi dana desa, Kepala Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa “Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat yang kedua”(wawancara pada hari Kamis, 19 Maret 2015). Berknaan dengan tujuan alokasi dana desa berdasarkan wawancara tersebut diatas, kepala Desa Tanjung Ria mengerti dan memahami tujuan kebijakan alokasi dana desa dengan baik.

Dalam mentransmisikan suatu kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai cara sehingga kebijakan yang diambil dapat sampai kepada pelaku kebijakan itu sendiri salah satunya adalah dengan cara melakukan penyampaian informasi yang baik dalam bentuk rapat kerja, bimbingan teknis ataupun melalui pertemuan pertemuan dengan mempertemukan salah satu atau dua pengambil kebijakan dengan pelaku kebijakan sehingga apa yang diharapkan dicapai oleh pengambil kebijakan dan dapat dilaksanakan oleh pelaku kebijakan itu sendiri, hal tersebut sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, yang menyatakan bahwa:

“Yang jelas dana desa ini diberikan dengan ditetapkan dengan keputusan bupati, artinya semuanya masuk ke desa dan melalui rapat kerja ataupun melalui pembinaan di masing-masing kecamatan, yang jelas dengan diberikan alokasi dana desa ini maka kewajiban pemerintah kabupaten memberikan pembinaan dari pada penggunaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban, artinya disebarluaskan secara luas karena payung hukumnya adalah keputusan bupati”.

Penyampaian informasi sangat memegang peranan penting dalam menstransmisikan suatu kebijakan, karena apabila informasi yang diberikan masih kurang, tidak berkesinambungan dan tidak jelas akan berpengaruh terhadap kesamaan persepsi dalam menindaklanjuti suatu kebijakan tersebut bahkan bisa dipastikan juga kemungkinan pertentangan-pertentangan, perbedaan persepsi tidak dapat dihindari yang juga bisa mengakibatkan pandangan terhadap suatu kebijakan alokasi dana desa menjadi sangat banyak. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

“Kalau instansi di kabupaten jelas yang terlibat terutama tupoksi pelaksanaannya yang dulunya kantor pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, yang kedua SKPD yang terlibat Badan Pengelola Keuangan dan aset (BPKAD), yang ketiga yang terlibat adalah dinas pendapatan karena terkait dengan pajak, yang keempat terkait dengan evaluasi daripada penyusunan APBDes ini adalah bagian hukum Setda Kabupaten Sintang, jadi ada empat instansi yang terlibat, kalau untuk di tingkat kecamatan tupoksinya ada di kecamatan sebagai pembina dan pengawas.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai salah satu *leading sector* yang melaksanakan pembinaan Alokasi Dana Desa

telah melibatkan juga instansi terkait seperti BPKAD, Dispenda dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang.

Lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menambahkan terkait dengan berapa kali diadakan penyebaran informasi bahwa:

“Yang jelas untuk rutinitasnya dua kali, pertama rapat kerja di kabupaten dan yang kedua terkait dengan proses penyusunannya yang berada dimasing-masing kecamatan, selanjutnya ada bimtek-bimtek yang dilaksanakan tidak menyebar ke seluruh kecamatan, namun hanya ke kecamatan-kecamatan tertentu, artinya pemerintah kabupaten melalui BPMPD memberikan pembinaan minimal satu tahun dua kali untuk semua desa dan semua kecamatan. Kalau ke desa langsung karena jumlah desa kita sekarang berjumlah 391 desa kita ada pembinaan secara langsung namun tidak semua desa hanya ke desa-desa yang di prioritas kan saja tarkait dengan desa-desa yang bermasalah dengan APBDes dan ada laporan secara langsung maka dilakukan pembinaan dan dalam satu tahun diperkirakan diatas lima puluh desa minimalnya”.

Pernyataan di atas menunjukan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa setiap tahun selalu melaksanakan penyebaran informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menjelaskan pesan-pesan yang selalu disampaikan berkaitan dengan penyebaran informasi, bahwa “Terkait dengan pagu anggaran yang diterima oleh desa, yang kedua proses pembagian dana antara pemerintah desa dan BPD serta aspek pemberdayaan kepada pemerintah desa”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang selalu menegaskan agar dalam proses pembagian dana antara pemerintah desa dengan BPD dilakukan secara proporsional, jangan sampai menimbulkan kecemburuan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menjelaskan berkaitan dengan penyampaian informasi bahwa:

“Dilaksanakan dari yang dulu namanya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sekarang ini sudah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, lalu juga diadakan dikabupaten yaitu Raker antara Camat, Kades dengan BPD termasuk didalamnya juga mensosialisasikan masalah pengelolaan ADD yang masuk ke desa dan kecamatan sendiri sebagai pendamping desa dan membantu verifikasi APBDes dan SPJ Desa. (wawancara Kamis, 19 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukan informasi yang disampaikan tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tetapi juga di dampingi oleh tim verifikasi dari kecamatan, dimana tim verifikasi tersebut ditunjuk dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati yang mana tugasnya adalah mendampingi desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dimulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mempertanggungjawabkan.

Dalam setiap kesempatan pertemuan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pengambil kebijakan atau dari SKPD yang ada di tingkat Kabupaten di akhir kegiatan tersebut selalu disisipkan pesan-pesan kepada desa dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menjelaskan bahwa “Pesan-pesan yang disampaikan tentunya dalam melaksanakan segala sesuatu khususnya dalam pengelolaan ADD yang ada di Desa Tanjung Ria, pertama kita harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada, yang kedua supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada lalu dalam penganggarannya sudah barang tentu sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu”.

Wawancara dengan Camat Sepauk, menjelaskan bahwa Pesan-pesan yang disampaikan dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria adalah bahwa “kepada Kepala Desa dan kepada Aparat Desa yaitu dalam menggunakan dana alokasi desa harus dengan transparan yang kedua pelaporan harus tepat waktu dan yang ketiga pengawasan yang tepat sasaran”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa tidak hanya kepada kepala desa dan aparat desa yang ada di Desa Tanjung Ria, namun kepada semua desa yang ada di kecamatan sepauk bahwa penggunaan alokasi dana desa harus di ketahui oleh masyarakat luas dalam artian penggunaannya harus transparan dengan cara melaporkan secara rutin kepada masyarakat tentang penggunaan alokasi dana sehingga dengan demikian pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan dengan komunikator dalam penyampaian informasi bahwa “Biasanya setiap tahun diadakan rapat kerja di kabupaten sintang yang pembukaannya di buka oleh Bupati Sintang, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa”. (hasil wawancara Kamis, 19 maret 2019).

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut diatas maka pada setiap kesempatan pertemuan atau pembinaan serta rapat kerja di tingkat kabupaten selalu di buka oleh Bupati Sintang atau yang mewakili, hal tersebut menunjukkan betapa pedulinya dan seriusnya pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pentingnya kebijakan alokasi dana desa untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Sintang yang berjumlah 391 desa, salah satunya adalah desa Tanjung Ria, dan pesan yang disampaikan beliau berkaitan dengan kebijakan alokasi dana desa adalah hubungannya dengan budaya kerja yaitu supaya desa-desa yang ada dikabupaten sintang menerapkan budaya kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas dan hindari minuman keras. Dengan melaksanakan budaya tersebut maka diharapkan desa mampu melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dengan baik dan benar.

Salah satu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh Kepala Desa beserta dengan perangkatnya adalah mampu memahami, mengetahui dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyatakan bahwa “Terkait dengan pagu anggaran yang diterima oleh desa, yang kedua proses pembagian dana antara pemerintah desa dan BPD serta aspek pemberdayaan kepada pemerintah desa”.

b) **Konsistensi**

Konsistensi adalah gagasan atau keputusan yang tidak berubah-ubah secara singkat, hal ini sangat penting dalam mengkomunikasikan implementasi kebijakan, dengan adanya konsistensi maka fokus terhadap pelaksanaan kebijakan akan tetap terjaga tanpa adanya keraguan akan perubahan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku secara cepat, sehingga pelaksana kebijakan diberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam kebijakan yang diberikan secara terus menerus.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

“alokasi dana desa ini merupakan program nasional, artinya kewajiban kabupaten ini untuk meneruskannya, mengalokasikannya, memberikan kepada desa. Dan sepegetahuan saya sampai dengan saat ini berkaitan dengan pertentangan informasi belum ditemukan pertentangan antara SKPD satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya pemerintah harus mempermudah pelaksanaan alokasi dana desa ini”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan pertentangan

antara SKPD satu dengan yang lain, bahkan pemerintah kabupaten sintang ditekankan supaya mempermudah pelaksanaan alokasi dana desa ini dalam artian yang positif atau tidak main curang

Wawancara dengan Kasubbag keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk sebagai ketua tim fasilitator atau pedamping desa berkaitan dengan pertentangan-pertentangan informasi dan perintah dalam kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria, menyatakan bahwa

“Kalau itu hanya semacam *miskomunikasi* terutama dari yang membidangi masalah desa yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang dengan pihak Inspektorat, dari informasi itu kadang ada yang tidak nyambung, masuknya informasi versi Pemdes dan inspektorat berlainan”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan pendapat antara inspektorat dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah hanya sebatas perbedaan penyampaian kebijakan itu sendiri, yang intinya adalah sama maksud dan tujuannya namun dapat dianggap berbeda oleh desa itu sendiri.

Lebih lanjut Berkenaan dengan konsistensi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Kita pada dasarnya sangat konsistensi, disamping memberikan dana desa kepada semua desa, kita adakan raker dengan melibatkan instansi-instansi terkait, tentunya kalau dalam bidang pengawasan kita melibatkan inspektorat kabupaten, dalam tata cara pembuatan produk hukumnya kita melibatkan bagian hukum, dalam proses penyusunan kita melibatkan SKPD kita sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya kita secara konsisten proses penyelenggaraan pemerintah desa ini tetap kita berikan semacam pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dengan tetap melibatkan instansi terkait”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa konsistensi yang diterapkan tidak hanya sebatas memberikan dana desa kepada semua desa saja, tapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga berkewajiban melakukan pengawasan secara konsisten dengan melibatkan instansi yang terkait seperti Inspektorat Kabupaten Sintang.

c) Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu aspek penting lainnya dalam mengkomunikasikan kebijakan selain transmisi dan konsistensi. Aspek kejelasan sangat penting untuk memastikan bahwa Kebijakan alokasi dana desa sampai kepada pelaku kebijakan itu sendiri secara utuh dan tidak sepotong-sepotong untuk itu sangat diperlukan petunjuk teknis (juknis) dan pedoman dalam memberikan kejelasan terhadap kebijakan tersebut. Hal senada juga di kemukakan oleh Atong (dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 2012:11) yang menyatakan bahwa “implementasi kebijakan yang efektif kecil kemungkinannya terjadi bila kejelasan belum cukup”.

Berkenaan dengan petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria, wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Dalam penetapan alokasi dana desa ini kita tentu mengacu kepada pedoman yang terkait dengan dikeluarkannya surat keputusan bupati tentang penetapan pagu alokasi dana, disana juga sudah ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kepala BPPMD terkait dengan pelaksanaan petunjuk dilapangan, artinya panduan pelaksanaan alokasi dana desa ini, bukan cuman kepada desa tanjung ria tetapi kepada semua desa itu ada pedomannya”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa penetapan alokasi dana desa harus ditetapkan dengan keputusan Bupati Sintang terutama yang berkaitan dengan jumlah pagu masing-masing desa, dan dengan di keluarkannya peraturan tersebut maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkewajiban mengeluarkan petunjuk teknik berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang tidak hanya ditujukan kepada Desa Tanjung Ria saja tetapi kepada seluruh desa yang ada di kabupaten sintang.

Berkenaan dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, menurut hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan sepauk yang menyatakan bahwa “Petunjuk-petunjuk teknis memang ada untuk sebagai acuan didalam desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam mengelola masalah keuangan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa petunjuk teknis yang ada sekarang adalah untuk memperjelas desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan.

Lebih lanjut Kepala Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa “Petunjuk teknisnya tentang teknis penyusunan APBDes, biasanya setiap tahun diberikan petunjuk teknis yang baru, tapi pada tahun 2014 kami belum diberikan petunjuk teknis, jadi masih menggunakan petunjuk teknis yang lama”.

Walaupun Kepala Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa petunjuk teknis yang ada sebagai pedoman penyusunan APBDes, namun lebih dari itu petunjuk teknik yang ada adalah termasuk didalamnya mengatur tentang bagaimana melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawabannya. Namun Bendahara Desa Tanjung Ria mengatakan bahwa belum ada petunjuk teknis, namun setelah dikonfirmasi ternyata didesa Tanjung Ria sudah terdapat petunjuk teknis, hanya saja belum disampaikan kepada bendahara, mengingat bendara yang sekarang ini baru menjabat sebagai bendahara sekitar dua bulan.

2. Sumber Daya

Dijelaskan pada Bab II bahwa sumber daya merupakan unsur yang terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang

secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri, secara khusus sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting karena manusia sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam sehingga dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu adanya pengalaman baik dari dalam maupun dari luar, ditambah lagi sifat-sifat manusia yang terkadang bisa berubah saat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi. Dalam suatu implementasi kebijakan menurut Teori Edward III Sumber Daya terdiri dari Staf, Keuangan, Perlengkapan, Informasi dan wewenang.

a. Staf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Staf didefinisikan sebagai sekelompok orang yg bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu pekerjaan. Staf diartikan juga sebagai bagian dari organisasi yang tidak mempunyai hak untuk memberikan perintah, namun mempunyai kewajiban untuk membantu pimpinan, memberikan masukan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan atau direncanakan maka seorang staf harus memenuhi kemampuan yang lebih dari cukup dalam menjalankan tugasnya sebagai staf diantara adalah:

- 1) Memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing
- 2) Memiliki wawasan yang luas
- 3) Memahami visi dan misi organisasi
- 4) Memiliki etika kerja yang baik

- 5) Menguasai alternatif pemecahan masalah
- 6) Memiliki kemampuan pribadi yang baik
- 7) Memiliki integritas yang tinggi

Dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa maka keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sangatlah penting dan hal tersebut tergantung kepada keberadaan staf yang ada di desa khususnya desa Tanjung Ria.

Salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan sumber daya staf adalah dengan melihat tingkat pendidikan sumber daya manusia itu sendiri, untuk sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di kecamatan sepauk sendiri dapat kita tampilkan berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Data Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sepauk
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

| No | Instansi/ Lembaga | SD | SMTP | SMTA | DI/II | DIII/S1/S2 |
|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Kantor Camat | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Cabdisdik | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | Puskesmas | 0 | 0 | 13 | 11 | 17 |
| 4 | BKB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | KUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Peny. Perkebunan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | PPL | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Mantri Tani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sekdes | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2014 | | 0 | 0 | 54 | 13 | 49 |
| 2013 | | 0 | 0 | 56 | 12 | 49 |
| 2012 | | 0 | 0 | 81 | 9 | 35 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

Berdasarkan tabel di atas, untuk sumber daya yang berada pada tingkat desa khusus untuk sekdes yang pegawai negeri sipil semuanya untuk tingkat pendidikannya masih berada pada tingkat

SMTA atau SLTA sederajat. keberadaan Sekretaris Desa yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang ada di tingkat kecamatan merupakan tingkat minimal pendidikan yang di syaratkan untuk menjadi perangkat desa khususnya di desa Tanjung Ria, hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat Sepauk yang menyatakan bahwa “Tentunya disini yang pertama-tama adalah pendidikan ya minimal tamat SLTA atau sederajat SMA lalu berbadan sehat atau sehat jasmani dan rohani yang ketiga kelakuan baik yang dibuktikan dari kepolisian lalu bermasyarakat”.

Berkenaan dengan tingkat pendidikan dan penguasai teknologi aparatur yang ada di desa khususnya di desa Tanjung Ria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Data Aparatur Desa Tanjung Ria
Menurut Tingkat Pendidikan dan Penguasaan Teknologi

| No | Nama | Jabatan | Tingkat Pendidikan | Penguasaan Komputer |
|----|---------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Liu Kin Thung | Kades | SMA | Tidak Bisa |
| 2 | Rudi Hartono | Sekdes | SMA | Bisa |
| 3 | Edi. A | Kaur. Pem | SMA | Tidak Bisa |
| 4 | Syahbudin | Kaur Ekbang | SMA | Bisa |
| 5 | Tuti Apriani | Kaur Umum | SMA | Tidak Bisa |
| 6 | Yosef | Bendahara | SMA | Bisa |

Sumber : Data Kepegawaian Desa Tanjung Ria, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari enam orang termasuk Kades sebagai aparatur yang ada di Desa Tanjung Ria separuh atau setengahnya saja yang bisa menggunakan komputer hal tersebut dapat saja berpengaruh secara keseluruhan terhadap proses

pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang ada di Desa Tanjung Ria.

Berkaitan dengan sumber daya manusia khususnya di Desa Tanjung Ria, sistem penerima kepala urusan atau perangkat desa dan bendahara juga menjadi perhatian khusus, karena hal tersebut bergantung kepada kecapakan Kepala Desa terpilih dalam menentukan perangkat desanya, wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Mengacu pada tahun anggaran 2014, maka pedoman yang dipakai berdasarkan undang-undang nomor 32, PP Nomor 72 dan perangkat desanya bahwa pemberhentian dan pengangkatan kepala desa ini merupakan kewenangan kepala desa atas persetujuan BPD, artinya masa jabatan kepala desa ini adalah selama enam tahun dan kalau dia bagus bisa dipilih dua periode”.

Dari pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem penerimaan perangkat desa tetap berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dimana dikarenakan pemilihan perangkat desa masih menjadi wewenang kepala desa maka dapat dipastikan bahwa masa jabatannya juga sama dengan masa jabatan kepala desa dan setiap pergantian kepala desa, biasanya perangkat desa juga ikut berganti.

Yang menjadi kunci utama juga dalam pelaksana alokasi dana desa adalah bendahara desa, untuk itu dalam merekrut bendahara desa paling tidak ada beberapa kriteria yang harus di penuhi paling tidak

menguasai komputer, hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kasubbag Keuangan dan Program kantor Kecamatan Sepauk yang menyatakan bahwa “Syarat untuk menjadi bendahara, syarat umum adalah minimal tamatan SMA, yang kedua memang harus menguasai komputer karena dalam bekerja rata-rata menggunakan komputer dan yang ketiga intinya orang itu mau bekerja”.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan struktur organisasi yang ada di Desa Tanjung Ria, Kasubbag Keuangan dan program kecamatan Sepauk menyatakan bahwa :

“Kalau untuk struktur organisasi untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria yang selama ini mengacu kepada peraturan yang ada yaitu kades sebagai penanggung jawab umum lalu dibantu oleh pejabat penatausahaan keuangan desa yang melekat pada sekdes, dalam setiap rancangan baik APBDes selalu dirancang oleh sekdes, setelah dirancang maka diusulkan kepada Kades, setelah itu kalau Kades telah menyetujui baru dibawa rapat bersama dengan BPD, itu yang merupakan tugas Sekdes selaku pejabat penata usahaan keuangan desa, lalu disamping itu juga ada bendahara yang tugas dan fungsinya adalah untuk melaksanakan administrasi keuangan desa baik dalam pencairan, menerima uang serta dalam pembukuannya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa kalau melihat tugas yang ada dari struktur organisasi yang telah ditetapkan maka seharusnya semua perangkat desa yang ada di desa Tanjung Ria bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Jadi kita kalau mengacu kepada struktur pemdes, yang jelas penanggung jawab pengguna anggaran itu adalah kepala desa, dibawah kepala desa ada yang namanya bendahara dan mengacu pada undang-undang 32 dan 72, bendahara tidak tercantum secara struktur kalau secara legal formalnya, yang ada kan istilahnya Kaur, Sekretaris dan Kepala Desa, namun di undang-undang yang baru ini nomor 6 dan PP nomor 43 tentang keuangan desa maka bendahara merupakan yang melekat dalam struktur pemerintahan, jadi bendahara yang tugasnya mencatat, menerima dan membuat pertanggungjawaban dalam strukturnya sudah jelas”.

Dari pernyataan diatas kita bisa melihat bahwa sudah jelas jika Kepala Desa sebagai pengguna anggaran mempunyai kewenangan tertinggi pada pemerintah desa khususnya Desa Tanjung Ria dengan dibantu oleh perangkat desa dan bendahara desa dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa.

Kompetensi kepala desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Tanjung Ria sangat perlu untuk di tingkatkan demi mengasah kemampuan yang mereka miliki, mengingat Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah lulusan SMA maka tidaklah cukup, untuk itu perlu adanya pelatihan secara khusus.

Lebih lanjut wawancara dengan kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk, menyatakan bahwa “Bentuk pembinaan dan pelatihan mulai dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh kabupaten yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, lalu disamping itu juga diadakan Bimtek-bimtek seperti di Kabupaten dan juga termasuk bimtek dikecamatan juga dan juga pernah beberapa kali dilaksanakan diluar daerah seperti ke jakarta” (wawancara, Kamis 19 Maret 2015).

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten tidak hanya tinggal diam terhadap kebijakan yang sudah diambil tetapi juga terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis kepada desa khususnya Desa Tanjung Ria.

b. Sumber Daya Keuangan

Selain dipengaruhi oleh sumber staf atau sumber daya manusia, aspek penting dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah aspek keuangan, karena suatu kebijakan sangat mustahil bisa dijalankan tanpa adanya dukungan dana. Untuk tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Ria adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2014

| KODE REK | URAIAN | JUMLAH |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | PENDAPATAN DESA | 198.900.000 |
| 1 2 2 | Bagi Hasil pajak (PBB) | 4.700.000 |
| 1 3 1 | Dana Perimbangan Pusat dan Daerah ADD | 91.000.000 |
| 1 4 2 | Bantuan Keuangan Provinsi | 4.800.000 |
| 1 5 3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten | 98.400.000 |
| 2 1 | BELANJA DESA | |
| 2 1 01 | SEKRETARIAT | |
| 01 | PROGRAM URUSAN UMUM DAN KEUANGAN | 19.463.000 |
| 01 01 | KEGIATAN RUTIN PERKANTORAN DAN RAKOR | |
| 2 1 2 | Belanja barang dan Jasa | 12.398.000 |
| 2 1 2 01 | Belanja bahan habis Pakai | 2.936.000 |
| 2 1 2 03 | Belanja Jasa Kantor | 5.100.000 |
| 2 1 2 05 | Belanja cetak dan Pengandaan | 282.000 |
| 2 1 2 08 | Belanja makanan dan minuman | 880.000 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan dinas | 3.200.000 |

| (1) | (2) | (3) |
|-------------|--|-------------------|
| 01 04 | PENINGKATAN KAPASITAS AP. DESA DAN BPD | |
| 2 1 2 | Belanja barang dan Jasa | 2.365.000 |
| | Biaya Bimtek Sekretaris dan Bendahara | 1.500.000 |
| | Belanja Perjalanan dinas ke Kecamatan | 865.000 |
| 01 06 | PENINGKATAN BELANJA DESA DARI SEKTOR PBB | 4.700.000 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai / Insentif PBB | 1.880.000 |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.820.000 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 763.000 |
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 132.000 |
| 2 1 2 08 | Belanja makanan dan Minuman | 440.000 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 1.485.000 |
| 02 | PROG. URUSAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | 34.447.000 |
| 02 08 | KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR/BALAI DESA | |
| | PEMBANGUNAN KANTOR DESA LANJUTAN | |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.447.000 |
| 2 1 2 02 | Biaya Bahan material | 25.807.000 |
| 2 1 2 03 07 | Belanja jasa Pihak Ketiga/Upah Kerja | 8.640.000 |
| 03 | PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAN KESRA | 18.563.000 |
| 03 01 | KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA | 1.037.500 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai/Honorarium | 650.000 |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 387.500 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 148.000 |
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 49.500 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 190.000 |
| 03 04 | KEGIATAN PENYUSUNAN APB DESA | 1.630.000 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai/Honorarium | 940.000 |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 690.000 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 148.000 |
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 207.000 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 335.000 |
| 03 05 | KEGIATAN PENYUSUNAN LPJ DESA | 1.545.600 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai/Honorarium | 825.000 |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 720.600 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 143.600 |

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|------------------|
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 132.000 |
| 2 1 2 08 | Belanja Makanan dan Minuman | 110.000 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 335.000 |
| | | |
| 03 07 | KEGIATAN PENINGKATAN TRANTIB | 1.500.000 |
| 2 1 1 04 | Belanja Pegawai/Honorarium Bulanan | 1.500.000 |
| | | |
| 03 10 | KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD | 1.809.900 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai/Honorarium | 1.230.000 |
| | | |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 579.900 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 88.400 |
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 181.500 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 310.000 |
| | | |
| 03 12 | KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA RT/RW | 6.240.000 |
| 2 1 1 04 | Belanja Pegawai/Honorarium Bulanan | 6.240.000 |
| | | |
| 03 18 | KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU DESA | 4.800.000 |
| 2 1 1 01 | Belanja Pegawai/Honorarium | 2.040.000 |
| | | |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 2.760.000 |
| | | |
| 01 02 | BELANJA BPD | 6.327.000 |
| 01 | PROGRAM URUSAN UMUM DAN KEUANGAN | 6.327.000 |
| 01 01 | PENYEDIAAN ADM RUTIN DAN RAKOR | 6.327.000 |
| | | |
| 2 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.327.000 |
| 2 1 2 01 | Belanja Bahan Habis Pakai | 1.879.500 |
| 2 1 2 05 | Belanja Cetak dan Pengandaan | 216.500 |
| 2 1 2 08 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.166.000 |
| 2 1 2 10 | Belanja perjalanan Dinas | 3.065.000 |
| | | |
| 2 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 120.100.000 |
| 2 2 | BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP DAN SANTUNAN | 119.100.000 |
| 2 2 1 01 | Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa | 98.400.000 |
| 2 2 1 02 | Santunan Kades dan Perangkat Desa | 12.900.000 |
| 2 2 1 05 | Santunan Temenggung/Punggawa/Ketua adat | 4.800.000 |
| 2 2 1 06 | Santunan Bendahara Desa | 3.000.000 |
| | | |
| 2 2 3 | BELANJA HIBAH | |
| 2 2 3 01 | Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat | 1.000.000 |
| | | |

Sumber : APBDes Desa Tanjung Ria Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Rekapitulasi APBDes Desa Tanjung Ria diatas dapat diartikan bahwa seluruh anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2014 hanya berjumlah Rp. 198.900.000, dari total anggaran yang ada Rp. 120.100.000 atau 60,4 persen digunakan sebagai belanja tidak langsung atau belanja pegawai seperti untuk gaji, tunjangan dan santunan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan Temanggung/Punggawa/Ketua Adat.

Dana yang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari belanja perjalanan dinas untuk kegiatan rakor termasuk didalamnya adalah untuk mengkonsultasikan implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah sebesar Rp. 3.200.000, Kegiatan Penyusunan APBD desa Rp. 1.630.000 dan kegiatan penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Desa Rp. 1.545.600 dengan jumlah total keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.375.600 atau 3,2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Ria tahun Anggaran 2014.

Selama ini juga pengelolaan keuangan desa khususnya pertanggungjawaban lebih banyaknya dibebankan kepada Bendahara Desa, sementara yang banyak menggunakan dana seperti perjalanan dinas adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan juga yang mendapatkan gaji serta tunjangan yang lebih besar adalah kepala Desa dan Sekretaris Desa, padahal dilapangan sendiri yang memiliki

beban kerja yang cukup tinggi adalah bendahara desa, sementara honor yang diterimanya tidaklah seberapa.

Dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus juga sesuai dengan petunjuk teknis yang ada sehingga dikemudian hari diharapkan tidak menimbulkan masalah bagi pelaksana kebijakan itu sendiri. wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Yang jelas untuk referensi ini karena proses penyusunan ini selalu kita monitor melalui proses pembinaan dan juga melibatkan kecamatan selaku pembina dan pengawas juga, sehingga pelaksanaan selama ini sudah mengacu kepada peraturan yang ada, Referensi kita adalah kita melihat hasil audit dari inspektorat kabupaten sintang, yang jelas untuk sementara ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada”.

Dari pernyataan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan adanya upaya dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk selalu melakukan pengawasan dan pembinaan serta monitoring terhadap desa sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program kantor Camat sepauk Menyatakan bahwa tunjangan yang diterima oleh bendahara desa adalah

“Kurang lebih 300 ribuan perbulan dan untuk honor yang hanya 300 ribuan per bulan kalau dibandingkan dengan tugas dan tanggungjawabnya itu memang tidak sesuai, karena apa kalau hanya 300 ribu sekali bolak balik dan konsultasi kesana sini sudah habis berapa dan kalau mengharapkan SPPD juga tidak cukup dan kedepannya kita mengharapkan adanya peningkatan dan perhatian dari pemerintah yang mengambil kebijakan dalam hal ini”.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa dengan honor yang sangat kecil tersebut sangat mustahil kinerja yang diharapkan dapat maksimal untuk itu perlu adanya perhatian secara khusus mengenai hal ini, paling tidak untuk penghasilan yang seharusnya diterima seorang bendahara desa perbulannya adalah satu juta keatas, hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bendahara desa tanjung ria yang menyatakan bahwa “Per bulannya sekitar 300 ribu rupiah, sebenarnya masih jauh dari kurang, mengharapkan yang lebih, paling tidak satu juta keatas untuk membantu kinerja”.

Melihat masih kurangnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah saat ini, maka pemerintah mengharapkan supaya desa dapat mandiri dalam mencari pemasukan dana dari luar untuk menambah alokasi dana yang masih sangat kurang tersebut. senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, yang menyatakan bahwa:

“Yang selama ini kita ketahui bahwa ada desa-desa yang mempunyai potensi desa, PAD desanya, sehingga tidak mutlak berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah, seperti contoh desa yang sudah memiliki PAD nya sendiri dari sektor perkebunan contohnya adalah desa Tawang Sari”.

Dari apa yang telah di sampaikan diatas dapat diartikan bahwa dari 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang, yang diketahui memiliki pendapatan asli desa dan telah di tuangkan dalam Peraturan Desa hanya Desa Tawang Sari saja, sementara desa yang lainnya sampai dengan saat ini belum memiliki pendapatan asli desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada dana yang masuk dari luar untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria.

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik, maka pemerintah desa khususnya Desa tanjung Ria sudah selayaknya melaksanakan kebijakan alokasi dana desa secara transparan bertanggung jawab dan dengan seadil-adilnya. Prasojo dkk (2012:4.9) menyatakan bahwa:

Tata pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri (a) Mengikutsertakan semuanya; (b) Transparan dan bertanggungjawab; (c) Efektif dan Adil; (d) Menjamin adanya supremasi hukum; (e) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi di dasarkan pada konsensus masyarakat, dan (f) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi merukan salah satu faktor penting yang harus terus dipertahankan, karena dengan adanya transparansi akan menjauhkan pelaksana kebijakan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya adalah penggunaan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Sumber Daya Perlengkapan

Selain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, sumber daya perlengkapan atau sarana dan prasarana yang memadai merupakan aspek yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan bahwa tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka meskipun didukung oleh sumber daya sumber daya manusia yang baik juga pada akhirnya suatu kebijakan tidak dapat berjalan berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung pada saat penelitian dan berdasarkan ceklist data dilapangan, memang keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Ria masih sangat memprihatinkan, karena banyak sekali perlengkapan yang masih sangat kurang, seperti meja kerja untuk masing-masing perangkat desa masih belum ada, jadi masih menggunakan meja panjang untuk kerja secara bersama-sama, belum ada ruangan kerja khusus untuk sekretaris desa, Komputer yang ada kondisinya dalam keadaan rusak, demikian juga dengan laptop yang ada mengalami kerusakan serta ada beberapa buah printer yang sama sekali tidak dapat digunakan.

Sarana dan prasarana seperti laptop atau komputer dan printer seharusnya merupakan sarana vital yang seharusnya selalu dalam kondisi baik karena bukan hanya untuk mengurus keuangan desa saja digunakan, tetapi banyak sekali pekerjaan administrasi di desa yang

pengerjaannya menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang berkaitan dengan sarana dan prasarana menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarananya yang jelas adalah mereka harus memiliki kantor dan seingat kita semua desa sudah memiliki kantor, namun kendalanya adalah tidak semua desa memiliki aliran listrik sehingga ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam hal proses pelaksanaan administrasi keuangan dan untuk pengerjaannya berupa komputer atau laptop dan juga dikarenakan alokasi dana desa sudah digulirkan dari tahun 2007, maka secara perlahan sudah menyisihkan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana kantor, baik untuk perbaikan meja kursinya, kantornya”.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di desa, pada umumnya semua desa yang ada di Kabupaten Sintang sudah memiliki fasilitas utama untuk bekerja yaitu gedung kantor, termasuk Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk. Dan desa juga sudah memiliki sarana pendukung lainnya seperti komputer, printer, meja kerja dan sebagainya.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa “Perlengkapan untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa adalah ya yang pertama perlengkapan administrasi untuk bekerja seperti dikantor yang memerlukan sarana dan prasarana seperti mesin ketik, laptop, komputer, printer”.

Namun sayangnya kondisi yang ada di Desa Tanjung Ria keadaannya banyak yang rusak, hal tersebut sejalan dengan apa yang

disampaikan oleh Bendahara Desa Tanjung Ria yang menyatakan bahwa “Kebanyakan alat dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat difungsikan, sehingga dalam pengerjaannya menggunakan barang pribadi dan juga sewa”.

Tabel 4.7
HASIL OBSERVASI
(CHECK LIST)

| No | Item Yang Diamati | Fisik | | Ket |
|-----|--|-------|-----------|-----|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda | ✓ | | |
| 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | ✓ | | |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa | ✓ | | |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa | ✓ | | |
| 5 | Peraturan Bupati sintang Nomor 33 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa | ✓ | | |
| 6 | Uraian Tugas Pemerintah Desa Tanjung Ria | | ✓ | |
| 7 | Daftar Hadir | | ✓ | |
| 8 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | ✓ | | |
| 9 | Rencana Kerja Tahunan Kepala Desa | ✓ | | |
| 10 | Standart Operating Procedures (SOP) | | ✓ | |
| 11 | Lembar Disposisi dalam pelaksanaan tugas di desa | | ✓ | |
| 12 | APBDes | ✓ | | |
| 13 | Mesin Ketik | | ✓ | |
| 14 | Komputer/Laptop | | ✓ | |
| 15 | Printer | | ✓ | |
| 16 | Ruang Kerja | ✓ | | |
| 17 | Meja Kerja | ✓ | | |
| 18 | Kursi kerja | ✓ | | |
| 19 | Lemari Arsip | | ✓ | |
| 20 | Arsip Peraturan Desa | ✓ | | |
| 21 | Buku Data Keputusan Kepala Desa | ✓ | | |
| 22 | Buku Data Inventaris Desa | ✓ | | |
| 23 | Buku Anggaran Penerimaan | ✓ | | |
| 24 | Buku Anggaran Pengeluaran Rutin | ✓ | | |
| 25 | Buku Kas Umum | ✓ | | |
| 26 | Buku Kas Pembantu Penerimaan | ✓ | | |
| 27 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin | ✓ | | |
| 28 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan | ✓ | | |
| 29 | Buku Rencana Pembangunan | ✓ | | |
| 30 | ATK | ✓ | | |
| 31 | Buku Data Anggota BPD | ✓ | | |
| 32 | Buku Data Keputusan BPD | ✓ | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 33 | Buku Data Kegiatan BPD | ✓ | | |
| 34 | Buku Ekpedisi BPD | ✓ | | |
| 35 | Buku Agenda BPD | ✓ | | |

d. Sumber Daya Informasi

Sumber Daya Informasi merupakan salah satu aspek penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Tidak ada satupun organisasi yang tidak memerlukan suatu komunikasi yang baik dan jelas dalam menjalankan kebijakannya, karena komunikasi juga merupakan salah satu barometer suatu kebijakan dapat diterima dan diserap dengan baik. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban memerlukan komunikasi yang intensif antara pengambil kebijakan dan sesama pelaksana kebijakan itu sendiri contohnya antara Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Berkaitan dengan sumber daya informasi maka hal yang sangat penting untuk terus dipertahankan adalah bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu sendiri, tujuannya supaya apa yang dilaksanakan oleh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Terkait dengan komunikasi karena BPMPD ini merupakan tupoksi dari seluruh rangkaian kegiatan proses pelaksanaan alokasi dana desa, penyelenggaraan pemerintahan desanya dan sektor pemberdayaannya, memang mau tidak mau suka tidak suka komunikasi ini harus tetap terjalin dan kita laksanakan kepada seluruh aparatur perangkat desa melalui kepala desa dan BPD, artinya dalam komunikasi ini bukan hanya formal dalam ruangan saja, tetapi melalui teknologi juga kita bisa melakukan komunikasi, artinya persoalan-persoalan yang ada di desa dapat kita terima dengan cepat sehingga solusinya juga cepat”.

Artinya bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan berkewajiban memberikan informasi yang jelas terhadap desa agar kebijakannya dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dengan menggunakan berbagai media, lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa “Media yang digunakan kita bisa melalui bentuk surat petunjuk, pembinaan melalui bimtek ataupun komunikasi secara langsung melalui media berupa telepon”.

Desa Tanjung Ria dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa tentunya sangat memerlukan informasi yang jelas dan akurat serta berkesinambungan, sehingga pelaksanaan kebijakan yang dijalankan tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga petunjuk teknis yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria, menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan alokasi

dana desa Terutama di kabupaten di adakan pelatihan dan rapat kerja dengan kepala desa serta juga di kecamatan diadakan pertemuan-pertemuan setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh kabupaten, sementara desa konsultasi sendiri ke kecamatan dan ke kabupaten”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa informasi yang diterima oleh desa dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa adalah melalui sosialisasi yang disampaikan kan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta didampingi dari Kantor Kecamatan Sepauk dan juga melalui bimbingan teknis serta secara inisiatif pemerintah desa berkonsultasi secara langsung ke kabupaten maupun ke kecamatan.

Selain melalui bimbingan teknis dan pelatihan, informasi yang digunakan oleh Desa Tanjung Ria adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Ria tentang Peraturan yang digunakan, yaitu adalah: “Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*”.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tentunya hal yang tidak ingin diharapkan oleh pengambil kebijakan adalah suatu penyimpangan dari apa yang telah disampaikan. Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk,

menyatakan bahwa “sejauh ini memang kita lihat tidak ada penyimpangan yang cukup berarti, karena kita selalu memonitor agar kebijakan alokasi dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada”. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh Desa Tanjung Ria sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Lebih lanjut Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk, menyatakan bahwa “Sejauh ini memang seperti yang selalu kita himbau itu memang dilaksanakan namun pun didalam pelaksanaannya mungkin ada hal-hal yang tidak terlalu persis tetapi sampai saat ini khusus untuk Desa Tanjung Ria kita belum ada laporan mengenai yang tidak sesuai dengan aturan”.

Dengan demikian maka dalam penyampaian informasi dan dalam melaksanakan informasi bagi desa Tanjung Ria tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

e. Sumber Daya Kewenangan

Dalam Pemerintah Desa khususnya Desa Tanjung Ria untuk menjalankan tugasnya masing-masing tentunya tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan demikian perlu adanya pembagian tugas yang baik dan benar supaya setiap orang mendapatkan porsi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan secara aturan sehingga melahirkan metode kerja dan pendistribusian kewenangan yang benar pula.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Kalau kita berbicara sumber daya manusianya ini relatif, karena kita tahu juga di tahun 2014 kebawah, terkait dengan rekrutmen pengangkatan perangkat desanya, kepala desanya dan yang lebih pokok terkait dengan kualitas dan juga bersinggungan langsung dengan tingkat kesejahteraan, kita juga selaku unsur pembina atau tupoksi yang ada di kabupaten kita tidak bisa berharap banyak terhadap kualitas yang diharapkan karena tingkat kesejahteraan perangkat desa ini sangat rendah terutama perangkat desa, tunjangan hanya beberapa ratus ribu perbulannya dan diterima juga secara triwulan dan kalau ditinjau dari tingkat kelayakan maka ini sangat jauh dari layak, makanya ditahun 2015 ini kita berupaya sedikit demi sedikit untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan memberikan semacam tunjangan yang kita anggap hampir mendekati tingkat kelayakan dan diharapkan berimbas kepada perbaikan kinerja kepala desa dan perangkat desa”.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa pada dasarnya Kepala Desa beserta perangkatnya mengerti tugas pokok dan fungsinya, namun apabila dikaitkan dengan kesejahteraan yang masih sangat jauh dari yang diharapkan seperti yang telah disampaikan diatas maka tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah desa melaksanakan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam wawancara dengan Kasubbag keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk berkaitan dengan pembagian tugas antara kepala desa dan perangkat desa, menyatakan bahwa “Dalam pembagian tugasnya untuk Kades sebagai penanggung jawab secara umum, tetapi yang bekerja juga ada sekdes dan dibantu oleh bendahara”.

Dari apa yang disampaikan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan wewenang sebagai Kepala Desa tentunya Kepala Desa Tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa, sementara berkaitan dengan pelaksanaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu secara khusus oleh Bendahara Desa. Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang telah disampaikan oleh Bendahara Desa Tanjung Ria, yang menyatakan bahwa “Saya sebagai bendahara membantu kepala desa dalam penyusunan anggaran keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dan apa saja keperluan yang diperlukan oleh desa dari ADD yang diterima”.

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Kepala desa merupakan pengguna anggaran, dia punya otoritas mengelola dana desa ini bersama-sama dengan BPD, karena alokasi dana desa ini akan menjadikan sebuah payung hukum yang akan masuk dalam sebuah kesepakatan yang dirumuskan dalam peraturan desa, jadi semua persoalan yang terkait dengan anggaran akan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes, artinya kewenangan desa ini sangat mutlak dan itu yang membedakan desa dengan kelurahan dan SKPD. Desa sendiri mempunyai otoritas dan otonomi desa, selain memiliki alokasi dana desa mereka juga mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang ada”.

Berdasarkan pernyataan diatas dan dikaitkan dengan aspek sumber daya wewenang, maka Kepala Desa merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan desa, Dia sebagai pengguna anggaran dan mempunyai otoritas mengelola dana desa dengan diawasi oleh BPD untuk di tingkat desanya sendiri. Dan juga desa

termasuk Desa Tanjung Ria mempunyai hak untuk mengembangkan potensi desanya dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang pendapatan asli desa.

Dalam menjalankan tugasnya masing-masing dilapangan, tentunya desa berkewajiban membuat uraian tugas sebagai panduannya dalam bekerja, lebih lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Terkait dengan uraian tugas ini, semua dengan berkewajiban membuat struktur organisasi pemerintahan desa, jadi disitu jelas tupoksi kepala desa sebagai penanggungjawab dalam pemerintahan desa dan selaku pengguna anggaran dengan dibantu bendahara desa, Cuma proses pelaksanaannya dikaitkan dengan sumber daya manusianya maka ada tupoksi yang seharusnya milik dia dikerjakan oleh orang lain, sehingga tupoksi yang dikerjakan tidak mengacu kepada SOTK yang ada dan itu merupakan kebijakan kepala desa untuk memperlancar proses pekerjaan”.

Dalam pernyataan tersebut sudah jelas bahwa yang dimiliki desa sampai dengan saat ini hanya berupa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), jadi desa belum memiliki uraian tugas secara khusus, jadi mereka bekerja hanya berdasarkan SOTK yang ada, termasuk Desa Tanjung Ria.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Camat Sepauk, Kasubbag Keuangan dan Program, Kepala Desa Tanjung Ria, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, semuanya menyatakan bahwa Desa Tanjung Ria belum memiliki uraian tugas dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak ada penjelasan lebih lanjut

mengenai alasan mengapa belum adanya uraian tugas tersebut. Mereka bekerja hanya berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) saja sehingga mereka menjadi kesulitan karena tidak adanya panduan lebih lanjut.

3. Disposisi

Salah satu aspek penting lainnya selain komunikasi dan sumber daya adalah aspek dari sikap pelaksana kebijakan itu sendiri atau disposisi karena berhubungan dengan implementor dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri. Pengaruh dari sikap pelaksana kebijakan atau disposisi terhadap suatu kebijakan sangat besar sekali karena jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Disposisi boleh dikatakan merupakan watak dan sifat yang dimiliki pelaksana kebijakan seperti kejujuran, komitmen dan keterbukaan. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria, menyatakan bahwa “Kami Sangat mendukung Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria”. Dengan demikian maka kebijakan alokasi dana desa khususnya di desa tanjung ria mendapatkan dukungan penuh, sehingga kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari pihak Kecamatan Sepauk juga menyatakan sikap mereka terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria, Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa “Memang untuk kegiatan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria Kami sangat mendukung sepenuhnya kebijakan dan kegiatan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria”.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa pihak kecamatan Sepauk sebagai pendamping pengelolaan keuangan di desa sangat mendukung kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Jelas secara pribadi dan secara institusi kita sangat mendukung dan inilah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan desanya dalam mengembangkan sektor penyelenggaraan pemerintatah desa, sumber daya manusianya dan pemberdayaan masyarakatnya serta peningkatan infrastrukturnya, karena tanpa adanya dukungan dari alokasi dana desa yang berasal dari APBD dan pusat rasanya mustahil desa bisa berbuat, bisa berubah dan bisa meningkatkan kesejahteraannya, sehingga saya secara pribadi tetap mendukung supaya kebijakan ini tetap dilanjutkan, dan dukungan dari SKPD adalah melalui pembinaan dan pengawasan”.

Dari apa yang telah disampaikan tersebut diatas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kebijakan alokasi dana desa sangat mendukung kebijakan tersebut karena dengan adanya alokasi dana desa maka pemerintah dapat membantu desa dalam meningkatkan kemampuan

desanya dalam mengembangkan sektor penyelenggaraan pemerinatah desa, sumber daya manusianya dan pemberdayaan masyarakatnya serta peningkatan infrastrukturnya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dapat dipisahkan menjadi dua arti yang berbeda yang pertama adalah struktur yang secara umum dapat dipahami sebagai sekumpulan variabel yang masing-masing dapat berbeda tipe dan dikelompokkan kedalam satu nama, struktur membantu mengatur segala yang tergabung didalam satu tempat untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Sementara Organisasi secara umum adalah sebuah sistem yang terdiri dari sekumpulan individu terhadap pembagian kerja kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah diciptakan secara sistematis dan struktural serta sebagai tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terorganisasi, terencana, terkendali dan dipimpin dalam memanfaatkan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Kekuatan utama organisasi adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang telah ditetapkan maka ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan yang berlaku maka tidak dapat di toleransi lagi.

Struktur Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward

Ada dua karakteristik utama struktur organisasi, yakni prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

SOP merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena organisasi yang tidak memiliki SOP adalah organisasi yang buta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena tidak ada standar yang ditetapkan secara baku dalam menyelesaikan pekerjaan maupun permasalahan yang terjal di lapangan dan juga dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria. Winarno (2012:208) menyatakan SOP adalah:

“Penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan”.

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa SOP yang fleksibel dengan kontrol yang maksimal apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan maka akan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria. Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa “Untuk sampai dengan saat ini kita belum pernah menerima tembusan khususnya untuk SOP Desa Tanjung Ria dan sepengetahuan saya juga Desa Tanjung Ria belum membuat SOP terkait dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa”.

Terkait dengan pernyataan tersebut di atas sangat jelas bahwa Desa Tanjung Ria tampaknya belum mempunyai SOP karena dari apa yang

disampaikan diatas bahwa belum ada tembusan atau fotocopy SOP yang masuk ke Kantor Kecamatan Sepauk.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan dengan keberadaan SOP di desanya menyatakan bahwa “Belum, karena kesejahteraan perangkat desa belum terpenuhi, sehingga pekerjaan mereka mengambang kesana sini dan belum ada contoh dari desa lainnya, karena rata-rata desa di sepauk ini nampaknya belum ada juga SOP nya”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa Desa Tanjung Ria belum memiliki SOP dengan alasannya adalah karena kesejahteraan Perangkat Desa yang ada di Desa Tanjung Ria masih sangat jauh dari apa yang diharapkan sehingga mereka tidak tau harus berbuat apa, salah satunya adalah belum membuat SOP.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Ria Menyatakan bahwa “Tidak ada, atau kami belum mendapatkan juknis tentang tata cara penyusunan SOP sehingga sampai dengan saat ini tidak ada SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dana desa”.

Sangat jelas bahwa Desa Tanjung Ria belum memiliki SOP dikarenakan belum mendapatkan juknis tentang tata cara penyusunan SOP. Dari beberapa pernyataan dalam wawancara di tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjung Ria belum memiliki dan belum pernah menyusun SOP.

Dalam wawancara secara mendalam dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Terkait dengan SOP ini, dengan kapasitas kita yang sekarang juga, maka pembinaan pengelolaan keuangan desa masih dipegang oleh satu kasi yang standarnya oleh masing-masing desa harus membuat SOP nya dan kabupaten berkewajiban memberikan panduan sehingga kedepannya desa mempunyai pola yang sama terhadap pelayanan kepada masyarakat sehingga kedepan juga kita bisa memberikan pedoman atau petunjuk kepada desa untuk membuat SOP ini”.

Fragmentasi adalah Sifat kedua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan alokasi dana desa, fragmentasi dalam hal ini merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada desa yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan pengamatan secara langsung penulis dilapangan selama melakukan penelitian bahwa di Kecamatan Sepauk terdapat 40 (empat puluh) desa yang harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa, namun oleh karena tenaga yang terbatas yang ada di kecamatan maka terkadang koordinasi antara desa dengan kecamatan cukup sulit dan juga pada tahap pembinaan tidak semua desa yang ada di kecamatan sepauk bisa dikunjungi dalam satu tahun, mengingat kondisi jalan yang rusak, waktu dan tenaga yang terbatas serta minimnya dana yang ada di kecamatan.

Mengacu pada pengamatan penulis dilapangan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat suatu fragmentasi organisasi di tingkat kecamatan sebagai pendamping desa pada pelaksanaan kebijakan alokasi

dana desa khususnya dalam hal pembinaan dan juga sampai dengan pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria merupakan salah satu hal penting juga selain dari SOP, hal tersebut dilakukan tentunya dengan harapan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan pengawasan, lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Jelas, untuk pengawasan ini kita telah mengeluarkan aturan bahwa untuk proses pencairan tahap pertama, semua SPJ kopian tahun sebelumnya harus sudah ada demikian dengan tahap berikutnya, dan apabila desa sudah menerima alokasi dana desa maka desa berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya sehingga apabila ini belum dilakukan maka kita akan menanggukhkan proses pencairannya, untuk itu kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian SPJ desa dengan melibatkan pihak kecamatan”.

Pengawasan sudah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai *leading sector* dengan menerapkan aturan yang ketat, tentunya tidak akan mencairkan dana desa sebelum dana yang sudah dicairkan sebelumnya dipertanggungjawabkan secara tepat dan benar. Dan tentunya pengawasan tetap melibatkan instansi terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Dalam Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa:

”Kalau untuk pengawasan untuk tingkat kabupaten ada inspektorat lalu disamping inspektorat yang membina juga ada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan untuk tingkat

kecamatan ada tim pendamping tingkat kecamatan, selanjutnya untuk tingkat desa pengawasan pemerintahan desa dilakukan oleh BPD”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah Desa Tanjung Ria berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dilakukan dari tingkat kabupaten seperti Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan di tingkat Desa oleh BPD, sementara tingkat Kecamatan sebagai Pendamping desa dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan dengan pihak-pihak yang melaksanakan tugas pengawasan menyatakan bahwa “Sudah ada, pengawasan dilakukan dari kabupaten sintang dari inspektorat dan kecamatan sebagai pendamping desa dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa”. Hal tersebut diatas sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk.

Dari beberapa pernyataan diatas sangat jelas bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sampai dengan tingkat desa, sehingga seharusnya tidak ada alasan lagi bagi desa untuk tidak melaksanakan kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam mengkomunikasi kebijakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah Transmisi, Konsistensi dan kejelasan. Berikut analisis data berdasarkan hasil penelitian diatas atas:

a. Transmisi

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara tersebut di atas maka dalam transmisi kebijakan alokasi dana desa tidak terdapat permasalahan yang berarti, karena instansi yang terkait sebagai *Leading Sector* yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa telah melakukan penyampaian informasi kebijakan tersebut kepada pemerintah desa khususnya Desa Tanjung Ria dan apa yang ingin disampaikan serta pesan-pesannya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh kepala desa dan perangkat Desa Tanjung Ria sebagai pelaksana kebijakan.

b. Konsistensi

Walaupun terdapat sedikit perbedaan penyampaian kebijakan yang intinya adalah sama namun dengan adanya penyampaian informasi, pembinaan dan pengawasan yang secara terus menerus dan berkesinambungan maka hal itu akan dapat dengan mudah dipahami oleh Kepala Desa dan Perangkatnya dalam menjalankan kebijakannya tersebut, hal itu senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk yang menyatakan bahwa “Dari efek pesan yang berkesinambungan tersebut

kita lihat untuk sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, hasilnya mulai dari pengelolaan administrasi sudah cukup baik hanya masih belum terlalu disiplin”.

c. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka petunjuk teknis tentang pelaksanaan alokasi desa telah disampaikan oleh instansi yang terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, dengan demikian maka aspek kejelasan dalam komunikasi kebijakan alokasi dana desa tidak ditemukan masalah cukup fatal.

2. Sumber Daya

a. Staf

Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa Kepala Desa dan Perangkatnya sudah mampu melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa, tetapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi kepala desa beserta dengan perangkatnya.

b. Keuangan

Dari hasil wawancara, pernyataan di atas tampak bahwa sumber daya keuangan yang ada untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa masih sangat kurang, hal tersebut terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang hanya sebesar 3,2 persen saja dan sangat perlu untuk ditingkatkan serta jumlah honor atau penghasilan Kepala desa,

Perangkat Desa dan bendaharawan desa serta BPD yang masih sangat jauh dari cukup juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

c. Perlengkapan

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis secara langsung dilapangan, dapat digambarkan bahwa yang menjadi faktor utama tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria adalah disebabkan oleh tidak memadai dan tidak layaknya perlengkapan yang dibutuhkan.

d. Informasi

Dari hasil wawancara, pernyataan di atas tampak bahwa dengan demikian maka dalam penyampaian informasi dan dalam melaksanakan informasi bagi desa Tanjung Ria tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

e. Kewenangan

Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Desa Tanjung Ria sama sekali belum memiliki uraian tugas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa itu sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan tidak adanya uraian tugas tersebut akan menghambat implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

3. Disposisi

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa baik dari pihak Kecamatan Sepauk maupun dari pihak pelaksana kebijakan dan pengambil kebijakan bersedia dan menerima serta mendukung kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa desa-desa yang ada di kabupaten sintang belum ada yang memiliki SOP termasuk Desa Tanjung Ria, hal ini dikarenakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sampai dengan saat ini belum membuat petunjuk teknis tentang penyusunan SOP bagi desa. Dan juga terjadi Fragmentasi organisasi yang disebabkan oleh banyaknya desa yang harus didampingi dari Tim Pendamping kecamatan sepauk.

Tabel 4.8
Penelitian Terdahulu dan penelitian TAPM Ini

| NO | PENULIS (JUDUL) | TUJUAN | METODE | HASIL |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Agus Jam Tahun 2010 (Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang) | a. Untuk mengetahui Pencanaan ADD b. Untuk mengetahui Pelaksanaan ADD c. Untuk mengetahui Pengawasan ADD d. Untuk mendukung faktor2 pendukung dan penghambat | Penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kualitatif | a. Pemanfaatan ADD belum optimal b. Pelaksanaan ADD belum didukung PAD c. Petunjuk teknis belum dipahami |
| 2. | Sulaiman Tahun 2013 (Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang) | a. Ingin mengetahui Proses Pemanfaatan ADD b. Ingin mengetahui Dampak Pemanfaatan ADD c. Ingin menganalisis kebijakan pemanfaatan ADD | Metode <i>Policy Research</i> | a. Pemanfaatan ADD belum sesuai identitas otonomi b. Dampak ADD belum dirasakan secara maksimal c. Kebijakan ADD untuk pemberdayaan belum maksimal |
| 3. | Daru Wisakti Tahun 2008 (Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan) | a. Memberikan gambaran pelaksanaan ADD b. Mengidentifikasi faktor2 yang mempegaruhi pelaksanaan ADD | Metode penelitian Deskriptif Kualitatif | a. Pencapaian tujuan ADD belum maksimal b. Sosialisasi kepada masyarakat belum ada c. Tingkat pendidikan pelaksana masih rendah d. Tidak ada pembagian secara |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | | jelas |
| 4 | Joni Tahun 2015 (Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis kebijakan dilihat dari faktor komunikasi b. Menganalisis kebijakan dilihat dari faktor sumber daya c. Menganalisis kebijakan dilihat dari faktor disposisi d. Menganalisis kebijakan dilihat dari faktor struktur birokrasi | Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan. b. Masih banyak kendala dalam sumber khususnya staf, keuangan, perlengkapan sampai dengan wewenang. c. Dari faktor disposisi telah didukung oleh semua elemen d. Dari struktur organisasi belum adanya SOP dan terjadinya fragmentasi. |

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan dalam Bab IV mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Komunikasi dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Transmisi

Bahwa dilihat dari aspek transmisi, kebijakan alokasi dana desa telah disampaikan dan disebarakan oleh instansi terkait dan oleh *leading sector* yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang.

b. Aspek Konsistensi

Bahwa dilihat dari aspek konsistensi, pemerintah kabupaten sintang telah mengkomunikasikan kebijakan alokasi dana desa secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

c. Aspek Kejelasan

Bahwa dilihat dari aspek kejelasan, petunjuk teknis tentang pelaksanaan alokasi dana desa telah disampaikan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta instansi terkait.

2. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sumber Daya Staf

Bahwa dilihat dari aspek sumber daya staf pada dasarnya sudah mampu menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa, tetapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi kepala desa beserta dengan perangkatnya serta bagi Badan Permusyawaratan Desa.

b. Aspek Sumber Daya Keuangan

Bahwa dilihat dari aspek sumber daya keuangan yang ada di Desa Tanjung Ria masih sangat kurang, demikian juga dengan jumlah honor atau penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa dan bendahara desa serta Badan Permusyawaratan Desa masih jauh dari yang namanya ~~namanya~~ dikatakan layak.

c. Aspek Sumber Daya Perlengkapan

Bahwa dilihat dari aspek sumber daya perlengkapan, salah satu penyebab utama tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria, adalah disebabkan oleh tidak memadai dan tidak layaknya perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Desa Tanjung Ria.

d. Aspek Sumber Daya Informasi

Bahwa dilihat dari aspek sumber daya informasi. Penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dan instansi terkait sudah berjalan sebagaimana mestinya dan perlu untuk dipertahankan serta ditingkatkan lagi.

e. Aspek Sumber Daya Kewenangan

Bahwa dilihat dari aspek sumber daya kewenangan, Desa Tanjung Ria belum memiliki uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa itu sendiri dalam mencapai tujuan serta visi dan misinya.

3. Bahwa dilihat dari aspek disposisi, seluruh elemen pemerintah desa, baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa menerima dan mendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria. Demikian juga dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait sampai dengan pemerintah Kecamatan Sepauk.
4. Bahwa dilihat dari aspek struktur organisasi, Desa Tanjung Ria belum memiliki SOP berkaitan dengan kebijakan alokasi dana desa sehingga tidak ada standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu juga terjadi Fragmentasi organisasi yang disebabkan oleh banyaknya desa yang harus didampingi dari Tim Pendamping kecamatan sepauk.

B. Saran

Berangkat dari Kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penting yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, yaitu:

1. Seluruh SKPD terkait yang mempunyai tugas bersentuhan langsung dengan kebijakan alokasi dana desa, hendaknya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi kepala desa beserta dengan perangkatnya serta bagi Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya meningkatkan sumber daya keuangan yang ada di desa dan meningkatkan jumlah honor atau penghasilan kepala desa, perangkat desa, bendahara desa dan badan permusyawaratan desa melalui tambahan bantuan dana pada ADD dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
3. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa yang sampai dengan saat ini kondisinya sudah banyak yang rusak melalui bantuan pembangunan gedung, sarana dan prasarana oleh instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
4. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya mendorong pemerintah desa untuk membuat SOP dalam melaksanakan perkerjaan, agar terciptanya standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui pembuatan petunjuk teknis atau pedoman penyusunan SOP bagi desa di Kabupaten Sintang, serta meningkatkan jumlah tenaga tim pendamping kecamatan dalam membantu desa melaksanakan

kebijakan alokasi dana desa dan bahkan melalui pemekaran Kecamatan
Sepauk.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amirulah, Budiyono, H. 2004. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Antlov, H. 2003. *Kerangka Hukum Pemerintahan Desa*. Fisip UI, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Renika Cipta, Jakarta.
- Bratakusumah, DS. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*. STIA-LAN Press. Jakarta.
- Kismartini, dkk. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. LPEPM UI, Jakarta.
- Moleong, Lexi, J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- 2011. *Publik Policy. Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Prasojo, Eko, dkk. 2012. *Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, SA. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Edisi Kedua, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo, Yogyakarta.

..... 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS, Yogyakarta.

Jurnal dan Tesis :

Antonius. 2012. *Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Pelangi Sintang, Jil 13 No 1, 58-63.

Atong, Petrus. 2012. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Pelangi Sintang, Jil 13 No 1, 9-14.

..... 2012. *Model Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Pelangi Sintang, Jil 13 No 1, 211-233.

Indriasari Steelyana dan Winarti. 2013. *Implementasi Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Mitra Bestari, Vol 12 No 3, 179-188.

Jam, Agus. 2010. *Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang: Tugas Akhir Program Magister*, Universitas Kapuas. Jakarta.

Lilistian, Fondasoya, Y. 2012. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Pelangi Sintang, Jil 13 No 1, 1-8.

Sulaiman. 2013. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nanga Jetak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang*: Tesis Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 *Tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.*

Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan Desa.*

Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang.*

Peraturan Desa Tanjung Ria Nomor 05 Tahun 2014 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Ria Tahun Anggaran 2014.*

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2006 Perihal *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.*



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

1. Apakah Bapak tau tujuan dan maksud dari alokasi dana desa?
2. Aspek Komunikasi
 - a. Transmisi
 - 1) Apakah kebijakan alokasi dana desa pernah disebarkan atau disampaikan kepada sasaran?
 - 2) Instansi mana yang berwenang memberikan informasi berkaitan dengan kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria?
 - 3) Siapa komunikator yang terlibat dalam penyebaran informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
 - 4) Pesan-pesan apa yang disampaikan dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
 - b. Konsistensi
 - 1) Apakah informasi yang disampaikan oleh implementor sama di Desa Tanjung Ria?
 - 2) Apakah komunikator selalu sama dalam penyampaian informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
 - 3) Apakah yang disampaikan berkesinambungan tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

- 4) Apa saja efek pesan yang berkesinambungan dalam penyampaian informasi terhadap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

c. Kejelasan

- 1) Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk-petunjuk teknis bagi Desa Tanjung Ria dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa?
- 2) Media apa yang digunakan oleh komunikator dalam menjelaskan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
- 3) Apakah pesan yang disampaikan dapat diterima pada saat penyampaian informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
- 4) Bagaimana dampak informasi terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
- 5) Apa saja hasil yang diharapkan atas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

3. Aspek Sumber-Sumber

a. Staf (Sumber Daya Manusia)

- 1) Bagaimana struktur organisasi Desa Tanjung Ria sebagai pelaksana kebijakan alokasi dana desa?
- 2) Bagaimana sistem penerimaan kepala urusan dan Bendahara Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk?
- 3) Bagaimana bentuk pembinaan/pelatihan yang diikuti Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait dengan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

- 4) Bagaimanakah untuk mengetahui bahwa pelatihan yang diikuti berhasil meningkatkan sumber daya manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tanjung Ria?

b. Sumber Daya Informasi

- 1) Apakah anda mempunyai cukup informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 2) Apa saja data/peraturan yang diperlukan untuk bisa melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 3) Media apa saja yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
- 4) Bagaimana cara Pemerintah Desa Tanjung Ria untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 5) Apakah informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan alokasi dana desa telah diserap dengan dan dilaksanakan dengan baik oleh kepala desa dan perangkat Desa Tanjung Ria?

c. Sumber Daya wewenang

- 1) Apakah anda tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsi anda dalam kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 2) Bagaimana bentuk pembagian tugas antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kebijakan Alokasi dana Desa?
- 3) Bagaimana bentuk wewenang Desa Tanjung Ria dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?

- 4) Apakah pemerintah desa telah mempunyai uraian tugas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa?

d. Sumber Daya Keuangan

- 1) Apakah telah dianggarkan di dalam APBDes kegiatan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 2) Apakah ada dana dari luar untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa ?
- 3) Apakah ada dana yang disediakan secara khusus oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 4) Berapa jumlah honor atau tunjangan yang diterima oleh bendahara desa?


e. Perlengkapan/ Fasilitas

- 1) Perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 2) Bagaimana dengan keadaan sarana pendukung untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?
- 3) Apakah anda mendapatkan perlengkapan yang anda butuhkan untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?

4. Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana

- a. Apakah anda menerima dan mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria?
- b. Apakah anda sudah menunjukkan sikap yang ramah terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

- c. Sikap positif seperti apa yang dapat ditunjukkan terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
 - d. Bagaimana respon anda terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
5. Aspek Struktur Birokrasi
- a. Apakah pemerintah desa Tanjung Ria telah mempunyai *Standart Operating Procedures* (SOP) dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?
 - b. Apakah terdapat tindakan-tindakan dari kepala desa yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa?
 - c. Apakah pengawasan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah?



Lampiran 2

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**

**DAFTAR OBSERVASI
(CHECK LIST)**

| No | Item Yang Diamati | Fisik | | Ket |
|----|--|-------|-----------|-----|
| | | Ada | Tidak Ada | |
| 1 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda | ✓ | | |
| 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | ✓ | | |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa | ✓ | | |
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa | ✓ | | |
| 5 | Peraturan Bupati sintang Nomor 33 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan desa | ✓ | | |
| 6 | Uraian Tugas Pemerintah Desa Tanjung Ria | | ✓ | |
| 7 | Daftar Hadir | | ✓ | |
| 8 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | ✓ | | |
| 9 | Rencana Kerja Tahunan Kepala Desa | ✓ | | |
| 10 | Standart Operating Procedures (SOP) | | ✓ | |
| 11 | Lembar Disposisi dalam pelaksanaan tugas di desa | | ✓ | |
| 12 | APBDes | ✓ | | |
| 13 | Mesin Ketik | | ✓ | |
| 14 | Komputer/Laptop | | ✓ | |
| 15 | Printer | | ✓ | |
| 16 | Ruang Kerja | ✓ | | |
| 17 | Meja Kerja | ✓ | | |
| 18 | Kursi kerja | ✓ | | |
| 19 | Lemari Arsip | | ✓ | |
| 20 | Arsip Peraturan Desa | ✓ | | |
| 21 | Buku Data Keputusan Kepala Desa | ✓ | | |
| 22 | Buku Data Inventaris Desa | ✓ | | |
| 23 | Buku Anggaran Penerimaan | ✓ | | |
| 24 | Buku Anggaran Pengeluaran Rutin | ✓ | | |
| 25 | Buku Kas Umum | ✓ | | |
| 26 | Buku Kas Pembantu Penerimaan | ✓ | | |
| 27 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin | ✓ | | |
| 28 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan | ✓ | | |
| 29 | Buku Rencana Pembangunan | ✓ | | |
| 30 | ATK | ✓ | | |
| 31 | Buku Data Anggota BPD | ✓ | | |
| 32 | Buku Data Keputusan BPD | ✓ | | |
| 33 | Buku Data Kegiatan BPD | ✓ | | |
| 34 | Buku Ekpedisi BPD | ✓ | | |
| 35 | Buku Agenda BPD | ✓ | | |

Observasi di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk
Pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015
Oleh:

J O N I

Lampiran 3

DOKUMENTASI PHOTO



Gambar 1:
Kondisi Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa



Gambar 2:
Kondisi Wawancara dengan Camat sepauk

DOKUMENTASI PHOTO



Gambar 1:
Kondisi Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kecamatan Sepauk



Gambar 2:
Kondisi Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria

DOKUMENTASI PHOTO



Gambar 3:
Kondisi Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Ria



Gambar 4:
Kondisi Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Ria

DOKUMENTASI PHOTO

Gambar 5:
Pemerintah Kecamatan Sepauk



Gambar 6:
Foto Bersama Dengan Kepala Desa Tanjung Ria beserta dengan perangkatnya